

**PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN
PERJANJIAN BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten
Pemalang)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**YUSUF BAHTIYAR
1617301047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yusuf Bahtiyar

NIM : 1617301047

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 November 2021

Saya yang menyatakan,



Yusuf Bahtiyar

NIM.1617301047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN PERJANJIAN
BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)**

Yang disusun oleh **YUSUF BAHTIYAR (NIM. 1617301047)** Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Moh. Toha Umar, MA
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Diketahui oleh:

Dean Fakultas Syariah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

14/1 - 2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 November 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Yusuf Bahtiyar
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Yusuf Bahtiyar
NIM : 1617301047
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN PERJANJIAN BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SIREMENG KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

**“PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN PERJANJIAN
BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”
(Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)**

**ABSTRAK
Yusuf Bahtiyar
NIM: 1617301047**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Dalam kehidupan kita tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya di antaranya yaitu dikenal dengan jual beli. Pada praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat ini dengan menggunakan cara saling percaya dalam kerjasama untuk melakukan penanaman. Dalam kerjasama semacam ini, setelah panen petani disyaratkan menjual seluruh kentang yang dipanen kepada pengepul atau pemodal, bukan kepada pihak lain, dan harga jual kentang ditentukan oleh penyedia modal. Oleh karena itu, hasil panen yang dijual petani kepada pengepul akan dipotong untuk menggantikan harga benih yang diberikan pemodal kepada petani pada awal perjanjian. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Fokus permasalahan pertama adalah: Bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengepul dan beberapa petani di Desa Siremeng, dan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif.

Adapun hasil penelitian ini adalah Praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat ini tidak terlepas dari akad bersyarat maka ditinjau segi segi kemaslahatannya dari syarat tersebut dan sudah memenuhi dari rukun dan syarat jual beli yang pada umumnya maka sudah terpenuhi sehingga jual beli itu hukumnya sah. dengan memperhatikan segala aspek muamalah maka syarat tersebut adalah syarat yang dibolehkan dan sebisa mungkin harus atau wajib dipenuhi oleh pihak petani. Namun syarat tersebut tidak mempengaruhi transaksi jual beli. Jadi dianggap tetap sah transaksi jual beli tersebut meskipun suatu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.

Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Perjanjian Bersyarat

MOTTO


“Jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti saja gunakan waktumu dengan sebaik mungkin” (Agus M. Najib Syarif)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Kedua Orang tua penulis Bapak Sutarno dan Ibu Kustirah terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Ikhsan beji, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih atas segala ilmu yang diberikan, bimbingan serta doa yang selalu mengalir tanpa henti.
4. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. sebagai dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam tugas akhir ini



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kh dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

حدثنا	Ditulis	<i>Ḥaddasānā</i>
متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama		Vokal
-- َ --	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-- ِ --	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-- ُ --	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + waw mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٍ	Ditulis	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تَرَاذُلٍ	Ditulis	<i>Tarād</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	صِيغَةً	Ditulis	<i>Ṣīgat</i>

4	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	موقوف	Ditulis	<i>Mauqūf</i>

E. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

المعلق	Ditulis	<i>al-Mu‘allq</i>
الذين	Ditulis	<i>al-laẓyṅna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السما	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشرط	Ditulis	<i>asy-syarṭ</i>

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

انما البيع	Ditulis	<i>Innamā al-bai‘</i>
مثل الربا	Ditulis	<i>Mislu ar-ribā</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān</i> Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Berjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua Orang tua saya Bapak Sutarno dan Ibu Kustirah terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik, untuk kakak saya Abdul Kholil, Tia Nur Rohmah dan Adik saya Mariyatul Badriyah yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dan Keluarga Besar Mbah Sumarta dan Keluarga Besar Mbah Arjo Suwito terimakasih atas doa serta motivasinya.
10. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih khususnya untuk keluarga ndalem atas segala ilmu yang diberikan, bimbingan, serta doa yang selalu mengalir tanpa henti.


11. Sahabat Terbaik dan Seperjuangan saya di Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji (Jamaludin, Restu Ryana, Ismatu Zaki Adib, Zakariyya A., Sukron Ibnu R., Aziz Kurniawan, Rudi Itmamul W.) terimakasih untuk canda tawa, motivasi, dan dukungan, serta keseruan, suka duka kita bersama, semoga persahabatan ini akan tetap terjaga sampai akhir hayat.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES A 2016, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Negeri Purworejo Fakultas Syariah Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto Tahun 2020. Teman-teman KKN Desa Kejobong Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, November 2021

Penulis,



Yusuf Bahtiyar
NIM. 1617301047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIA.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN SYARAT DALAM JUAL BELI	
A. Akad.....	18
1. Pengertian Akad.....	18
2. Dasar Hukum Akad	19
3. Rukun dan Syarat Akad	19
4. Berakhirnya Akad	22
B. Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24

2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun Jual Beli.....	30
4. Syarat Jual Beli	33
5. Macam-macam Jual Beli	33
6. Jual Beli Bersyarat	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Data	38
C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN PRJANJIAN BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	43
B. Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang 45	
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Antara Petani Dengan Pengepul di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.....	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia populer juga dengan negara agraris, sebab tanah yang dimilikinya sangatlah subur sehingga sebagian besarnya dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Hal tersebut membuat bahan makanan yang ada di Indonesia sangat melimpah khususnya yang dihasilkan petani Indonesia sendiri, termasuk tanaman obat, sayur, buah-buahan, dan bahan makanan pokok secara umum. Untuk itu tidak mengherankan apabila mayoritas penduduk Indonesia banyak menjalankan kegiatan bercocok tanam terutama di daerah pegunungan.

Ungkapan tersebut mengindikasikan semestinya para petani Indonesia bisa memperoleh pertanian yang lebih baik, agar terkait memperoleh makanan, manusia bisa melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya lewat pertanian.¹ Terutama bagi masyarakat, keberadaan petani pun sangatlah penting. Islam ialah agama yang sempurna dan lengkap sebab pada sisi kehidupan manusia, sudah memberi aturan dan kaidah-kaidah dasar, termasuk hubungannya dengan antar makhluk ataupun hal dalam ibadah. Semua manusia memerlukan interaksi antar sesamanya sebagai bagian tolong menolong dan penutup kebutuhan orang lain. Proses guna menciptakan

¹ Izzudin Khatib Al-Tamim, *Bisnis Islami* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2020), hlm. 56.

kesepakatan pada kerangka melakukan pemenuhan kebutuhan kedua hal itu, pada proses guna melaksanakan perjanjian ataupun akad.²

Terkait penjabaran sebelumnya menandakan perlunya pengetahuan aturan Islam bagi sisi kehidupan secara menyeluruh, misalnya mengenai interaksi sosial bersama manusia dan sesamanya, terlebih pada aspek perpindahan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Masing-masing manusia mempunyai perbedaan kondisi, ada yang miskin dan ada yang kaya, meskipun semua manusia sangatlah mencintai harta. Kemudian, ada kalanya seorang individu memerlukan uang sebagai penutup kebutuhan yang tiba-tiba. Untuk kondisi ini, tidak terdapat pinjaman yang bisa membantunya dan ia tidak menjumpai seseorang yang hendak bersedekah untuknya. Sampai ia harus datang ke orang lain agar bisa bekerja sama sebab tidak adanya modal guna menjalankan usaha.

Hubungan kepentingan antara sesama manusia diatur dalam Hukum Islam yang berkenaan aktifitas ekonomi lewat petunjuk fikih muamalah yang didalamnya mencakup norma dasar selaku pedoman, terdapat oprasionalisasi secara detail yang diungkap untuk seluruh manusia sejalan kemaslahatan dan kebutuhannya. Berdasar hal ini, praktik muamalah bisa berubah-ubah seiring masyarakat yang terus berkembang. Sementara muamalah, ditinjau dari definisi secara luas ialah hukum ataupun aturan-aturan dari Allah SWT. Guna menjadi pengatur manusia yang berkenaan dengan pergaulan sosial yang menjadi bagian atas urusan duniawi. Tujuannya yakni agar terwujud

² Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 47.

kehidupan perekonomian maslahat yang berhubungan antar manusia terkait pemenuhan kebutuhan rohani sekaligus jasmani.³

Akad yang paling banyak dipakai masyarakat yakni jual beli, sebab akad ini tidak bisa ditinggalkan pada seluruh aspek kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Guna memperoleh suatu barang yang dikehendaki contohnya, seringkali ia tidak bisa melakukan pemenuhan dengan sendirinya, namun berhubungan dan memerlukan orang lain, oleh karenanya akad jual beli akan terbentuk.⁴ Terkait pengertian umum, jual beli ialah sebuah perikatan tukar-menukar berbagai hal yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan, sementara secara arti khusus jual beli ialah tukar-menukar berbagai hal yang bukan kelezatan maupun kemanfaatan dengan daya tarik tertentu, ditukarnya bukan perak dan bukan emas, benda itu ada di sekitar (tidak dilakukan penanguhan) dan bisa di realisir, tidak termasuk utang meskipun ada ataupun tidaknya barang tersebut di hadapan si pemilik, barang yang sebelumnya telah diketahui dan barang yang telah diketahui berbagai sifatnya.⁵

Demi melakukan pemenuhan kebutuhan manusia, pertanian termasuk sektor potensial guna dijalankan. Disamping menjadi sumber guna menyediakan pangan pangan bangsa, pun untuk masyarakat bisa dijadikan sumber pendapatan agar berbagai kebutuhannya bisa terpenuhi. Ataupun proses bercocok tanam yang dijalankan dilahan yang sebelumnya sudah

³ Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Uii Pres, 2000), hlm. 11

⁴ Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69-70.

disiapkan dan dilaksanakan pengelolaan memakai cara manual dengan tidak banyak memanfaatkan manajemen.⁶

Supaya mampu selaras dengan syariat yang ada, Islam sudah memberi pengaturan keberadaan banyak praktik. Bagi masyarakat, terdapat sebagian darinya yang memiliki alat pertanian dan lahan pertanian, namun tidak mempunyai modal dan kemampuan bertani. Masing-masing manusia mempunyai perbedaan kondisi, ada yang miskin dan ada yang kaya, meskipun semua manusia sangatlah mencintai harta. Kemudian, ada kalanya seorang individu memerlukan uang sebagai penutup kebutuhan yang tiba-tiba. Untuk kondisi ini, tidak terdapat pinjaman yang bisa membantunya dan ia tidak menjumpai seseorang yang hendak bersedekah untuknya. Sampai ia harus datang ke orang lain agar bisa bekerja sama sebab tidak adanya modal guna menjalankan usaha.

Secara umum, petani ialah pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, masyarakat banyak menggantungkan hasil panen menjadi sumber penghasilannya, yang mana harapannya berbagai kebutuhan hidup bisa terpenuhi, akan tetapi ada waktu saat masyarakat berhadapan dengan kesulitan ekonomi sedangkan belum waktunya masa panen. Pilihan solusi yang dijalankan petani yang tengah melaksanakan penutupan beban kebutuhan ekonomi lewat cara kerjasama dengan manusia lainnya guna menjalankan penanaman supaya uang yang semestinya dipakai sebagai modal penanaman kentang dapat

⁶ Deddy Wahyudin Purba, dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Tt: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.2.

dilaksanakan pengalihan sebagai penutup kebutuhan hidupan yang kemudian hasil panen nantinya dijadikan jaminan yang akan dijual kepada pemodal. Sistem perjanjian bersyarat yang mana hasil panennya itu di jual ke pemberi modal.

Petani Desa Simereng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang menjalakan kerja sama dengan sebuah sistem, yakni dengan pengepul sebagai penyedia bibit kentang yang kualitasnya tinggi, sementara peranan yang dimainkan petani yakni menyediakan obat-obatan, pupuk, menanam tanaman, dan menyediakan lahan. Disini jika pengepul sudah memberi syarat agar penjualan seluruh hasil panen bukanlah kepada pihak lain, melainkan kepada pemodal ataupun pengepul, maka penyedia modal ialah penentu harga yang hendak dijatuhkan. Dengan demikian penjualan hasil panen dari petani kepada pemberi modal ataupun pengepul akan dilakukan pemotongan sebagai pengganti harga benih yang telah diberikan pemodal di awal. Terdapat penjelasan sistem kerjasama guna menanam kentang itu, modal diberikan pengepul kentang misalnya: dari pemodal bibit kentang untuk petani dan di hargai dengan harganya 17.000 per Kg yang jaminannya hasil panen atas pengembalian modal yang diberikan dan hasil panen itu sudah dihargai dengan pengepul ketika modal diberikan yakni harganya Rp 7.000 per Kg dan saat terdapat harga yang lebih tinggi ataupun mengalami kenaikan dari harga pasarnya secara umum harga bisa searah dengan harga umum 10.000 per Kg maka dari pemberi modal yang memberi harga sejumlah Rp 9000 tidak sama dengan harga secara umum dan jika dibanding harga perjanjian awal, harga

secara umum lebih rendah maka harga tetap apa yang sudah diperjanjikan sejalan harga umum Rp 5000 maka harga yang ditetapkan kepada petani kentang tetap dengan harga Rp 7000 dari situlah sebagian besar petani tertarik dengan penawaran harga yang ada. Terkait perjanjian yang dilaksanakan disini pengepul hanyalah menyediakan bibit kentang, sementara pemeliharaan obat-obatan dan pupuk diberikan seluruhnya untuk petani. Jika hasil yang didapat tidak sejalan ataupun dijumpai kegagalan panen maka tanggungan dibebankan kepada petani.

Lalu pada proses kerjasama bersama pemberi modal ataupun pengepul guna menyelenggarakan penanaman kentang, petani berkewajiban melakukan penjualan hasil panen kepada pemodal, dan tidak diperkenankan melakukan penjualan kepada pihak lainnya, sebab penentu harga jual yakni pemberi modal ataupun pengepul. Hal tersebut atas dasar kesepakatan seluruh pihak secara bersama-sama, yang mana pemodal ataupun pengepul ialah pihak yang menentukan harga jual sekaligus harga bibit kentang.

Terkait kerja sama semacam ini, secara teknis petani dan pemodal ataupun pengepul mempunyai kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban petani yakni melakukan pembelian bibit kentang dari pemodal ataupun pengepul, melakukan penanaman kentang selaras keadaan yang sudah ditetapkan, melaksanakan penjualan hasil panen kepada pemodal ataupun pengepul dan melakukan pembayaran bibit kentang sesudah panen lewat pemotongan harga yang sudah diserahkan. Lalu pemodal mempunyai kewajiban menjamin ketersediaan bibit dengan kualitas yang tinggi,

mendampingi dan membimbing budidaya penanaman serta melaksanakan penampungan hasil panen atas dasar harga yang sudah ditentukan.

Untuk kerja sama menanam kentang yang dijalankan pemodal ataupun pengepul, petani wajib melaksanakan penjualan kentang yang harga jualnya sejalan yang sudah disepakati bersama pemodal. Akan tetapi realita di lapangan mengatakan sejumlah petani di desa lainnya melakukan penjualan kepada pedagang lainnya ataupun ke pasar. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan awal. Sebab seringkali dibanding harga pasar, penawaran harga yang diberikan pemodal ataupun pengepul lebih rendah. Alasan lainnya yakni sebab jika dijual ke pasar, petani bisa mendapat uang secara langsung. Tidak seperti penjualan yang dilaksanakan kepada pemodal ataupun petani yang mana hasil panen harus diangkut dan diserahkan sebelumnya sehingga uang secara langsung tidak bisa didapatkan. Kemudian untuk pencairannya memerlukan waktu.

Kerjasama petani dan pemodal ataupun pengepul tidak bisa dilepaskan dari akad jual beli. Didefinisikan jual beli yakni sebuah perjanjian tukar menukar barang ataupun benda dengan nilai secara sukarela dari dua pihak, yang mana sebuah pihak melakukan penerimaan benda dan pihak lainnya menerimanya selagi ketentuan dan perjanjian yang disepakati dan secara Syara' sudah benar.⁷ Untuk kemitraan jenis ini, bibit kentang diberikan pemodal kepada petani dan pembayarannya diambilkan dari hasil panen

⁷ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 68.

nantinya. Disini kewajiban petani yakni melakukan penjualan hasil panen kepada pemodal.

Merujuk penjelasan sebelumnya yang hendak dicari tahu penulis yakni terkait praktik jual beli tanaman kentang yang ada di Desa Siremeng apabila ditinjau dari hukum Islam. Sehingga dilaksanakan penelitian yang judulnya **“Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam”** (Studi kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya).

B. Definisi Operasional

Agar terhidar dari pemahaman yang salah terkait arti dari setiap istilah yang dipakai, penelitian ini akan memberi batasan dan menegaskan sejumlah hal yang diistilahkan yakni :

1. Perjanjian Bersyarat

Perjanjian bersyarat ialah perjanjian yang menyesuaikan pada peristiwa mendatang dan belum tentu itu terjadi. Perjanjian bersyarat ini bisa diklasifikasikan atas dua yakni : perjanjian dengan syarat batal dan perjanjian dengan syarat tangguh.⁸ Penelitian ini memakai perjanjian dengan syarat batal. Misal sebuah perjanjian dengan syarat batal yakni apabila petani memberikan hasil panen kentang hingga dipanen, berarti keberlangsungan perjanjian penanaman kentang itu berlangsung hingga panen dilakukan petani.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.52.

2. Hukum Islam

Seperangkat peraturan dinamakan Hukum Islam jika berlandaskan pada Sunnah Rasulullah dan pastinya wahyu Allah mengenai tingkah laku manusia mukalaf yang diyakini sekaligus diakui mempunyai ikatan bagi seluruh orang yang memeluk Agama Islam.⁹ Namun sumber peraturan ini langsung dari Alloh SWT yang bermula dari sunah Nabi SAW sekaligus wahyu *Al-Qur'an*. Hukum Islam bukan sekadar melaksanakan pengaturan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan kebendaan di masyarakat, namun pula hubungan-hubungan manusia dan sesamanya. Definisi Hukum Islam merujuk Wahbah Al-Zuhayli diklasifikasikan atas dua bidang yakni hukum Islam yang menjabarkan mengenai ibadah dan yang menjabarkan berbagai hukum Islam, misalnya ketentuan jual beli dan lainnya.

M Atho' Mudzhar mempunyai pendapat bahwasannya ada empat jenis produk pemikiran Islam, yakni : fatwa-fatwa ulama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan fiqh.¹⁰ Lalu dalam penelitian ini yang dinamakan hukum Islam yakni yang landasannya memakai kaidah-kaidah *asy-syuru'* (Syarat) guna menemukan hukum mengenai penyelenggaraan perjanjian yang di dilaksanakan pemodal dan petani, tujuannya yakni agar berbagai kebutuhan pokok manusia bisa terpenuhi.

⁹ Isnadul Hamdi, *Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam*, Vol. 17, no 1, Januari-Juni 2008, hlm. 64.

¹⁰ Tgk Safriadi, *Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kajian terhadap Kerangka Epistemologi dan Penerapannya dalam Pengembangan Fikih* (t.k: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 21-22.

C. Rumusan Masalah

Merujuk penjelasan latar belakang yang ada bisa dilakukan perumusan pokok masalahnya yakni :

1. Bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuannya yang hendak dicapai yakni:

1. Guna mengetahui praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.
2. Guna mengetahui praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

E. Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian yang dihasilkan bisa bermanfaat yakni mencakup :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis bisa membawa manfaat guna menambah pengetahuan mengenai perlunya mengetahui praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat pada sudut pandang hukum

Islam di Desa siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dengan sesuai dan benar merujuk Hukum Ekonomi Syariah. Harapannya bisa bermanfaat untuk perguruan terutama di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku sumangsih pemikiran pada ilmu hukum. Dan harapannya terdapat manfaat yang bisa diungkap kepada seluruh pihak ataupun menjadi sumber refrensi untuk seluruh pihak yang akan menyelenggarakan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini secara praktis bisa membawa manfaat dan bisa menjadi penambah wawasan baru terkait pemahaman proses pelaksanaan untuk praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat berdasar sudut pandang hukum Islam di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Disamping itu, bisa mengungkap informasi yang bisa membawa manfaat untuk sejumlah pihak yang berkaitan dalam mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang dilewati guna penyelenggaraan Praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

F. Tinjauan Pustaka

Demi menangani permasalahan sejalan dengan penjabaran mengenai praktek jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam yang dikemukakan, penulis hendak menelaah serta menemukan penelitian terdahulu ataupun referensi literatur berbentuk karya ilmiah yakni

skripsi yang dipakai dan dijadikan bahan tolak ukur saat permasalahan hendak ditentukan serta guna mengetahui perbedaan sekaligus persamaan dengan penelitian terdahulu yang dinilai relevan.

Terdapat sejumlah penelitian yang dimaksudkan diatas yakni :

Skripsi yang dibuat Melynda Aryani Dwi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo” Pembahasan didalamnya yakni mencakup akad, resiko kerjasama kemitraan dan harga yang ditetapkan yakni kerjasama kemitraan pada PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo, hasilnya menyebutkan bahwasannya kerjasama kemitraan ini sejalan dengan hukum Islam sebab sudah mencapai rukun dan syarat hutang piutang dan jual beli dalam Islam, walaupun akad ini dinamakan kerjasama namun secara praktek di lapangan mempergunakan akad hutang piutang dan jual beli. Harga penjual tembakau yang ditetapkan keduanya saling mendapat kemaslahtan bersama dan menghasilkan kata sepakat.¹¹ Terdapat sesuatu yang membuat riset ini berbeda dengan penulis yakni skripsi dari Malynda Ryani Dwi menjelaskan mengenai bagaimana kerjasama kemitraan tanaman tembakau dari PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, sementara yang hendak penulis laksanakan yakni mengkaji bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat

¹¹ Meylinda Aryani Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

perspektif hukum Islam di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Penelitian yang dibuat Supriani, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2012 berjudul “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muḏara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”. Disini pembahasan skripsi ini yakni mengenai akad sistem muḏara’ah di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, serta tinjauan Ekonomi Islam pada sistem muḏara’ah dan penerapannya. Hasilnya yakni tidak terdapat kerja sama pada sistem kerjasama dari pemilik lahan dan petani namun bukan secara tertulis. Serta terdapat pelanggaran pada sistem kerjasama dari petani dan pemilik lahan dan ada unsur ḡarar (kesamaran), pembagian kerjasama ini yakni secara tidak jelas, padahal merujuk Islam secara mendasar prinsip bagi hasil yakni menetapkan proporsi berbagi keuntungan ketika pelaksanaan akad, pelaksanaan akad ataupun kejadian ini sudah ada dan terlihat atas dasar proporsi yang sudah disetujui dan inti mekanismenya yakni adanya kerjasama yang baik dan antara penggarap ataupun petani dan pemilik lahan saling percaya.¹² Bedanya dengan penelitian penulis yakni pembahasan skripsi dari Supriani lebih mengenai penyelenggaraan sistem kerjasama di bidang pertanian merujuk sudut pandang ekonomi Islam, sementara yang akan dilaksanakan peneliti yakni lebih khusus yakni bagaimana hukum Islam melihat praktik jual beli

¹² Supriani, “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian *Muḏara’ah* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”, *Skripsi* (Riau: UIN Riau, 2012).

tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat yang dilaksanakan masyarakat di Desa Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten pemalang.

Penelitian yang dilaksanakan Epi Yuliana, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008, judulnya "Tinjauan hukum Islam pada bagi hasil dan kerjasama pengerjaan kebun karet Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan" pembahasan penelitian ini yakni mengungkap penyelenggaraan bagi hasil kebun karet yang ada di Desa Bukit Selabu dilihat dari sejumlah aspek misalnya kewajiban dan hak, akad ataupun perjanjian, cara bagi hasil kebun serta cara penanganan permasalahan jika ditemukan perselisihan berdasar Hukum Islam.¹³ Bedanya dengan penelitian yang hendak ditulis peneliti yakni skripsi oleh Epi Yuliana mengkaji mengenai bagi hasil dan kerjasama penggarapan kebun karet dilihat dari Hukum Islam, sementara yang akan penulis kaji memaparkan mengenai bagaimana praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat merujuk pandangan Hukum Islam dilaksanakan.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Melynda Aryani Dwi, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, STAIN Ponorogo	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani	Keduanya memaparkan persoalan kerjasama	Riset Melynda Aryani Dwi menjabarkan mengenai resiko kerjasama kemitraan, penetapan harga dan akad, sementara skripsi

¹³ Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

	Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo”		ini menjabarkan mengenai jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat
Supriani, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau	“Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (<i>Muzāra’ah</i>) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”	Keduanya memaparkan mengenai kerjasama	Riset Supriani menjabarkan mengenai akad sistem <i>muḥāra’ah</i> serta tinjauan Ekonomi Islam pada sistem <i>muḥāra’ah</i> sekaligus implementasi yang dilaksanakan, sementara skripsi ini mengenai akad jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat
Epi Yuliana, Program Studi Mu’amalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kbpupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”	Keduanya memaparkan mengenai kerjasama	Riset Epi Yuliana mengenai tinjauan hukum Islam pada kerjasama dan bagi hasil penggarapan kebun karet sementara skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat

Adapun dari sejumlah hasil penelitian yang ada, secara khusus belum dijumpai riset yang menjabarkan mengenai Praktik jual beli tanaman kentang

dengan perjanjian bersyarat oleh karenanya mendorong penulis mengkaji riset pada sebuah skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pada penelitian ini susunan sistematika penulisannya lebih mempunyai arah, penulis menuliskannya pada sistematika yakni :

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang didalamnya ada Latar Belakang yang menjabarkan seberapa penting penelitian dan alasannya mengapa penelitian ini dilaksanakan. Rumusan permasalahan, yang tujuannya supaya penelitian lebih sistematis dan terarah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yakni menjabarkan bahwasannya penelitian ini membawa manfaat sekaligus tujuan. Tinjauan Pustaka, yakni melihat penelitian ini dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu dan memberi keyakinan bahwasannya penelitian ini dan penelitian terdahulu mempunyai perbedaan, dan yang paling akhir yakni Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisikan mengenai landasan teori yakni sebagai alat landasan terkait analisa data lapangan sebagai penyusun laporan penelitian. Bab ini menjabarkan mengenai konsep jual beli, akad (perjanjian) dan berbagai syaratnya.

Bab Ketiga, yakni menjabarkan terkait metode penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian, lokasinya, sumber data, pendekatan penelitian, objek sekaligus subjek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis datanya yang dilaksanakan.

Bab Keempat, yakni menjabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan disebutkan berbagai data yang sudah didapat dari penelitian yang dijalankan serta pembahasan hasilnya lapangan yakni profil lokasi penelitian, Praktek jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, serta sudut pandang hukum Islam pada praktek jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Bab kelima, penutup yang isinya kesimpulan dan saran, kata penutup, lampiran , dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI, DAN SYARAT DALAM JUAL BELI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Asal istilah akad yakni *al-'aqd*, yang artinya menghubungkan, menyambung ataupun mengikat (*ar-rabt*). Akad secara bahasa yakni sebuah perikatan dari ijab dan qabul lewat pembedaan cara dari syara' yang memberi ketetapan keberadaan akibat hukum dari objek yang ada.¹⁴ Sementara merujuk istilah hukum Islam, terdapat sejumlah definisi perjanjian (akad). Merujuk para ulama fikih, istilah akad dartikan hubungan dari ijab dan qabul sejalan dengan apa yang dikehendaki syariat terkait akibat (pengaruh) hukum bagi objek perikatan.¹⁵

Pertama, akad ialah pertemuan ataupun keterkaitan ijab dan qabul yang mempunyai akibat munculnya akibat hukum. Ijab ialah sebuah penawaran yang diberikan salah satu pihak, sementara qabul ialah jawaban persetujuan dari mitra akad selaku tanggapan atas penawaran pihak yang pertama. kedua, akad ialah tindakan hukum dua pihak sebab akad yakni bertemunya ijab yang menjadi representasi kehendak dari pihak yang satu dan qabul yang memaparkan kehendak pihak lainnya. Ketiga, terdapat akibat hukum dari objek perikatan.¹⁶

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 65.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.71.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 68-69.

2. Dasar Hukum Akad

Terdapat dasar hukum akad yang ada pada QS. Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai Orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang tertentu, buatlah secara tertulis”.¹⁷

Terkait ayat yang disebutkan, Ibnu Abbas menjabarkan keterkaitannya ayat tersebut dengan transaksi *bay‘ as-salam*. Dan disebutkan yakni, “saya bersaksi bahwa salaf (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan.”

3. Rukun dan Syarat Akad

Akad mempunyai sejumlah rukun yakni :¹⁸

- a. *‘Aqid*, ialah orang yang melaksanakan akad, bisa mencakup banyak orang ataupun satu orang saja. Contohnya pembeli dan penjual kentang dipasar umumnya ialah pihak satu orang. Individu yang melaksanakan akad kadang-kadang orang yang mempunyai hak (akad *ashli*) ataupun yang mewakilinya.

¹⁷ Tim Penerjemah, al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014), hlm. 49.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm.51.

- b. *Ma'qūd 'alayh*, ialah sejumlah benda yang dijadikan objek akad, misalnya dalam jual beli yakni seluruh benda yang dijual, dalam akad pemberian (hibah), gadai, utang yang dijamin seseorang pada akad *kafālah*.
- c. *Maudhū al-'aqd*, ialah maksud ataupun tujuan pokok atas akad yang diselenggarakan. Jika akadnya berbeda maka tujuan akadnya pun berbeda. Terkait akad jual beli contohnya, hibah mempunyai tujuan pokok yakni barang dari pemberi dipindahkan kepada yang diberi agar dimiliki dengan tidak ada pengganti (*'iwāḍ*) apapun. Akad *ijārah* mempunyai tujuan pokok yakni menebar manfaat dengan pengganti yang ada. Akad *ijārah* mempunyai tujuan yakni menebar manfaat dari individu terhadap yang lain dengan tidak ada pengganti apapun.
- d. *Ṣīgat al-'aqd*, ialah ijab Kabul. Ijab berarti penjabaran awal yang disampaikan salah seorang yang melaksanakan akad selaku gambaran keinginannya dalam menyelenggarakan akad. Lalu Kabul yakni perkataan yang disampaikan pihak yang melaksanakan akad pua yang diungkap sesudah ijab dilaksanakan. Definisi ijab Kabul sejauh ini yakni pertukaran sesuatu dengan yang lainnya yang membuat pembeli dan penjual daam membeli sebuah produk terkadang tidak berhadapan. Sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pada *Ṣīgat al-'aqd* yakni :¹⁹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm.53.

- 1) Memberikan gambaran kesungguhan kemauan atas berbagai pihak yang terkait, tidak sebab paksaan, dan tidak sebab ditakut-takuti ataupun diancam individu lainnya sebab dalam *ijārah* (jual beli) perlu adanya kerelaan.
- 2) Perlu menyesuaikan ijab dan Kabul. Tidak boleh ada perbedaan lafal dari yang menerima dan berijab.
- 3) *Ṣīgat al-‘aqd* Memerlukan penjelasan yang jelas. Kata-kata pada ijab Kabul tidak diperkenankan mempunyai arti ganda ataupun dituntut agar jelas

Akad harus memenuhi sejumlah syarat yang terbagi atas dua macam yakni :²⁰

- a. Syarat-syarat yang sifatnya umum, yakni persyaratan yang harus terwujud dengan pada seluruh akad. Yakni:
 - 1) Ijab dan Kabul semestinya bersambung, oleh karenanya jika individu yang berijab sudah berpisah sebelum terdapat Kabul, dikatakan ijab itu batal.
 - 2) Ijab itu senantiasa berlangsung, tidak dicabut sebelum ada Kabul. Maka jika ijab ditarik lagi oleh orang yang mengucapnya sebelum Kabul dikatakan ijab bisa batal.
 - 3) Akad bisa membawah faedah, oleh karenanya tidak akan sah jika *rahn* (gadai) dijadikan imbalan kepercayaan (amanah).
 - 4) Jangan sampai akad melanggar syara’

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm.54.

- 5) Akad tersebut mendapat izin secara syara', dilaksanakan seseorang yang memiliki hak melaksanakannya, meskipun dia bukan *'aqīd* pemilik barang.
 - 6) Yang menjadi objek akad bisa melakukan penerimaan hukum yang ada.
 - 7) Kedua orang yang melaksanakan akad cakap bertindak (ahli). Jika tidak ada kecakapan dalam bertindak dikatakan akad tidak sah, misalnya orang yang ada dibawah pengampunan dan orang gila.
- b. Syarat yang sifatnya khusus, yakni syarat dengan wujud yang wajib ada pada sebagian akad. Dikatakan pula syarat ini ialah syarat tambahan yang semestinya ada diantara syarat-syarat tertentu.

4. Macam-macam akad

Macam-macam akad yang dimaksud yakni :

a. *'Aqd Munjiz*

'Aqd Munjiz ialah akad yang diselenggarakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu penyelenggaraan sesudah akad yang ada.

b. *'Aqd Mu'alaq*

'Aqd Mu'alaq ialah akad yang saat penyelenggaraannya ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada akad, misalnya terdapat pembayaran penentuan penyerahan barang-barang yang menjadi objek akadnya.

c. *'Aqd Muḍāf*

'Aqd Muḍāf ialah akad yang saat melaksanakannya ada sejumlah persyaratan terkait penyelenggaraan akad yang ditangguhkan, penagguhan ini sampai waktu yang sudah menjadi ketentuannya, perkataan itu sah dilaksanakan ketika akad, namun belum memiliki akibat hukum sebelumnya samapi waktu yang menjadi ketentuannya.²¹

5. Berakhirnya Akad

Secara umum berakhirnya akad yakni jika akad sudah terlaksana ataupun tercapai. Disamping itu, sebuah akad bisa pula diakhiri sebab hal-hal tertentu, yakni pembatalan akad (*fasakh*), masa akad yang sudah berakhir, mengalami kematian, ataupun pada akad *mauqūf* ternyata pemilik asli tidak mengeluarkan izin. Disini yang memuat akibat hukum (*lazim*) bisa dijumpai pada beberapa kondisi, yakni:

a. Tujuan Akad terpenuhi

Sebuah akad berakhir jika tujuan yang dikehendaki sudah tercapai. Untuk akad jual beli, penjual sudah menerima pembayaran secara utuh dan pembeli sudah mendapat barang.

b. Terdapat Pembatalan Akad (*fasakh*)

Pembatalan akad, bisa disebabkan sejumlah hal yakni:

- 1) Waktu akad sudah berakhir.
- 2) Terdapat kewajiban pada akad yang tidak terpenuhi dari pihak yang melaksanakan akad.

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.

- 3) Terdapat penyesalan dari pihak yang melaksanakan akad.
 - 4) Terdapat *khiyār*.
 - 5) Terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan syara', misalnya pada akad dijumpai kerusakan.
- c. Terdapat pihak yang melaksanakan akad meninggal dunia
 - d. Tidak terdapat izin dari yang mempunyai hak.²²

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Berdasar bahasa Arab, jual beli dinamakan *al-bay'* yang berarti menukar, mengganti, menjual sesuatu dengan hal yang lainnya. Berdasar terminologi fiqh, lafal *al-bay'* sering dipergunakan dalam mengartikan lawannya yakni lafal *al-syirā* (beli), yang berarti kata *al-bay'* berarti jual beli ataupun menjual serta membeli. Disamping itu jual beli sudah diridhoi Allah beserta Rasul-Nya. Karena jual dan riba ialah dua yang tidak sama. Definisi jual beli yakni kegiatan tukar menukar barang memakai cara tertentu dengan barang yang lainnya. Mencakup pula jasa dan pemakaian uang ataupun alat ukur lainnya.²³

Bersumber sejumlah pemikiran yang dipaparkan diketahui bahwasannya intinya jual beli yakni sebuah perjanjian tukar-menukar barang ataupun benda yang secara sukarela memiliki nilai diantara kedua

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58-60.

²³ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 03, no. 01, 2017, <https://jurnal.stieaas.ac.id>, diakses 20 Juli 2020, hlm. 53.

belah pihak, yang satunya menerima benda-benda dan lainnya menerima sejalan dengan ketentuan ataupun perjanjian yang sudah disepakati dan dianggap benar oleh syara'.

Lalu secara umum, jual beli berarti sebuah perikatan tukar-menukar berbagai hal di luar kenikmatan dan kemanfaatan. Perikatan ialah akad yang membuat kedua belah pihak terikat. Tukar-menukar yakni terdapat pihak yang menyerahkan ganti penukaran dari sejumlah hal yang ditukarkan pihak lain. dan hal-hal yang bukan manfaat yakni bahwasannya benda yang menjadi objek tukr ialah dzat (berbentuk), fungsinya menjadi objek yang diperjualbelikan, jadi bukan hasil ataupun manfaatnya.²⁴

Sementara secara khusus, jual beli berarti ikatan tukar-menukar sejumlah hal yang mencakup beberapa kriteria yakni, bukan kelezatan dan bukan kemanfaatan, dengan daya tarik tertentu, dan ditukarkannya bukan memakai perak ataupun emas, bendanya bisa di realisir dan terdapat di waktu itu (tidak mengalami penangguhan), tidak termasuk hutang baik adanya barang itu di depan si pembeli ataupun tidak dan barang itu sudah diketahui sebelumnya dan diketahui sifat-sifatnya.²⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual belidari sesama manusia menjadi sarana tolong menolong memiliki landasan yang pasti berdasar al-Quran serta sunah Rasulullah

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69.

²⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 53.

SAW. Ada sejumlah ayat al-Quran yang mengungkap mengenai jual beli, misalnya :

a. Al-Qur'an

Sejalan firman Allah yang termuat pada QS. Al-Baqarah

(2): 275 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁶

Sejalan yang tercantum dari pemaparan sebelumnya, dasar hukum jual beli secara prinsip yakni diperbolehkan. Dari kalangan mazhab para ulama sudah membuat kesepakatan akan dihalalkannya dan disyariatkannya jual beli. Ijma' ini mengungkap hikmah bahwasannya apa yang dibutuhkan manusia berkenaan dengan sejumlah hal yang dimiliki orang lain.²⁷ Namun, pada situasi tertentu bisa terjadi perubahan hukum asal, misalnya pada jual beli yang memuat unsur riba. Secara bahasa riba berarti *ziyādah* (tambahan). Definisi lainnya secara linguistic, riba pun bisa dimaknai bertumbuh dan bertambah besar.²⁸ Berdasar hukum agama riba tidak boleh dilaksanakan sebab seperti makan harta orang lain secara *baṭil*.

²⁶ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 47.

²⁷ Ihsan Ghufron, *fiqh muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.27.

²⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study Of Riba and it's Contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill, 1996), hlm. 468.

Sejalan firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang

bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

Berdasar pemaparan ayat itu, orang muslim dilarang oleh Allah SWT memakan harta lewat cara yang *batil* sebab masing-masing orang memiliki hak tersendiri, sehingga antara satu dengan lainnya perlu saling menghargai. Dan jangan sampai menjadi orang yang rakus atas benda ataupun harta orang lainnya. Maka dari itu, berdasar uraian sebelumnya sebaiknya harta dicari dengan yang benar bukanlah melalui kecurangan yang membawa kerugian bagi pihak yang lain. Bentuk upaya manusia guna mendapatkannya misalnya yakni jual beli (muamalah), sebaiknya muamalah dijalankan dengan landasan ridha dan suka dari seluruh pihak, sebab dalam jual beli itulah unsur yang terpenting.³⁰

²⁹ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Diponogoro, 2002), hlm. 78.

³⁰ Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.172-173.

b. Hadist nabi hasil riwayat dari Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
 مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al’ Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, ‘Rasulallah Sallallahu’alaihi wasallam bersabda: bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha’.”³¹

Terdapat kesepakatan dari banyak ulama terkait diperbolehkannya akad jual beli. Disini terdapat hikmah dari Ijma’ bahwasannya kebutuhan manusia berkaitan dengan sejumlah hal yang terdapat pada kepemilikan orang lainnya, dan kepemilikan sesuatu itu tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi perlu adanya kompensasi selaku timbal balik. Oleh karenanya dengan jual beli yang disyariatkan itu ialah bentuk cara guna mewujudkan kebutuhan dan keinginan manusia, sebab secara mendasar, manusia tidak bisa hidup sendiri dengan tidak ada bantuan orang lainnya.³²

c. Ijma’ Ulama

Ulama sudah membuat kesepakatan bahwasannya jual beli diperkenankan jika alasansannya yakni manusia tidak akan bisa membuat kebutuhan dirinya tercukupi sendiri, jika tidak dibantu orang lain. Walaupun begitu, bantuan ataupun barang milik orang lain yang

³¹ Lidwa Pustaka, i-Software, *Hadist 9 Imam Kitab Sunan Ibnu Majah* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier), hadist no. 2176.

³² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 54.

diperlukan itu, perlu dilaksanakan penggantian dengan barang lain yang tepat.³³

Para ulama fikih mengungkap bahwasannya jual beli bersumber dari hukum asal yakni diperbolehkan (mubah). Namun lewat sejumlah kondisi tertentu, merujuk pakar Fikih Maliki yakni Imam Al-Syathibi, hukum yang menyelimuti yakni boleh terjadi perubahan menjadi wajib. Imam Al-Syathibi, memberikan contohnya saat dijumpai praktik ihtikar (barang yang ditimbun dan membuat menghilangnya stok dari pasaran dan terjadi pelonjakan harga secara drastis). Apabila individu melaksanakan ihtikar dan menyebabkan kenaikan harga barang yang disimpan dan ditimbun tersebut, maka dianggapnya, pihak pemerintah bisa memberi paksaan kepada pedagang dalam melaksanakan penjualan barang tersebut sejalan dengan harga sebelum ada kenaikan harga. Disini terdapat anggapan adanya kewajiban pedagang tersebut dalam melaksanakan penjualan barang sejalan dengan yang ditentukan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Al-Syathibi bahwasannya yang mubah itu jika ditinggalkan secara menyeluruh, maka hukum diperoleh menjadi wajib. Jika kelompok pedagang besar melaksanakan boikot tidak berkenan melaksanakan penjualan beras kembali, pihak pemerintah dapat memberi paksaan guna melaksanakan perdagangan dagang

³³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

beras dan para pedagang ini harus melakukannya. Begitupun saat dalam situasi lainnya³⁴

3. Rukun Jual Beli

Terdapat rukun jual beli yang perlu terpenuhi, oleh karenanya jual beli tersebut bisa disebut sah oleh syara'. Merujuk jumhur ulama terdapat empat rukun jual beli itu yakni:³⁵

- a. Terdapat *al-muta'āqidayn* ataupun orang yang melaksanakan akad (pembeli dan penjual).
 - 1) Agamanya Islam, persyaratan orang yang melaksanakan jual beli yakni orang Islam, dan hal tersebut menjadi syarat bagi pembeli saja untuk sejumlah benda tertentu.
 - 2) Dewasa ataupun baligh, berarti terdapat batasan tertentu merujuk hukum Islam yang mana setelah haid bagi perempuan dan berumur 15 tahun ataupun telah bermimpi bagi laki-laki.
 - 3) Melalui kehendak sendiri, berarti tidak boleh ada paksaan pada jual beli.
 - 4) Tidak ada yang mubazir dair kedua pihak, berarti para pihak yang saling terikat pada perjanjian jual beli itu tidak dikatgeorikan manusia yang boros.
 - 5) Mempunyai akal, maskdunya yakni orang yang bisa memilih ataupun membedakan mana yang dianggap paling baik. Sehingga

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 70.

³⁵ Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, no. 2, 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 20 Juli 2020, hlm. 248-249.

jual beli tidak akan sah jika dilaksanakan orang bodoh ataupun orang gila meskipun barang yang dijual ialah milik pribadi.

b. Terdapat *ṣīgat* (lafal ijab dan qabul)

- 1) Lewat lisan, sejumlah ulama mengungkap, jika individu meninggalkan barang-barang di depan orang lainnya lalu ditinggalkan pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu diam saja, berarti dianggap sudah terdapat akad *'ida* (titipan) dari orang yang menitip barang itu lewat cara *dalālah al ḥāl*.
- 2) Lewat cara saling memberi, contohnya individu melaksanakan pemberian bagi orang lainnya, dan orang yang diberi itu memberi imbalan untuk si pemberi dengan tidak ada imbalan tertentu.
- 3) Lewat isyarat, untuk orang yang tidak bisa menjalankan akad jual beli lewat tulisan ataupun, maka bisa memakai isyarat.
- 4) Lewat tulisan, contohnya, saat dua orang yang melaksanakan transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul melalui cara tertulis

c. Terdapat barang yang dibeli ataupun *ma'qūd'alayh*

- 1) Bisa diserahkan, artinya kondisi barang semestinya bisa diserahkan terimakan ketika akad berjalan ataupun ketika waktu kesekapakan yakni ketika transaksi dilaksanakan.
- 2) Milik individu, berarti bahwasannya orang yang melaksanakan perjanjian jual beli dari sebuah barang ialah pilihan sah barang itu dan atau sudah diizinkan pemilik sah barang itu. Untuk itu jual beli

barang yang dilaksanakan oleh yang tidak mempunyai hak ataupun pemilik atas dasar kuasa si pemilik dianggap mengalami pembatalan.

- 3) Barang yang menjadi objek akad sudah ditangan, berarti perjanjian jual beli dari sebuah barang yang belum ditangan (tidak dikuasai penjual) tidak diperkenankan, karena kemungkinan barang itu tidak bisa diberikan sesuai dengan perjanjiannya ataupun bahkan mengalami kerusakan.
- 4) Bisa diambil manfaatnya, berarti yakni barang yang menjadi objek jual beli wajib mempunyai manfaat oleh karenanya tidak diperkenankan menjual barang-barang yang tidak ada manfaatnya.
- 5) Barangnya bersih, artinya yakni barang yang menjadi objek jual beli tidak termasuk barang yang dikategorikan haram dan dikualifikasikan benda yang najis.

d. Terdapat nilai tukar pengganti barang

Para ulama fikih mengungkapkan bahwasannya sebuah jual beli dinilai sah jika sejumlah syarat berikut bisa terpenuhi yakni:

- 1) Jual beli tersebut bebas dari cacat, mencakup berbagai syarat yang menyebabkan kerusakan jual beli itu misalnya barang mudarat, tipuan, memuat unsur paksaan, jumlahnya tidak jelas, tidak diketahui kuantitas, kualitas dan jenisnya.
- 2) Jika barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, diperbolehkan barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan

harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli sesudah suratnya.³⁶

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli yakni:³⁷

- a. Baligh berakal supaya tidak bisa di tipu orang.
- b. Memeluk agama Islam, persyaratan ini khusus bagi pembeli benda-benda tertentu.
- c. Terdapat barang ataupun benda yang di perjual belikan.
- d. Tidak mubazir dan kehedak sendiri tidak dipaksa pihak lainnya.

Barang yang dijual belikan harus memnuhi syarat sah diantaranya:

- 1) Barang yang menjadi objek jual beli ialah milik sendiri.
- 2) Penyerahan barang bisa dilakukan sesudah akad yang disepakati.
- 3) Tidak boleh di batesi waktunya.
- 4) Tidak diperkenankan mengait-kaitkan dengan sesuatu.
- 5) Barang yang menjadi obejk jual beli diketahui.
- 6) Tidak emngandung najis dan harus suci, misalnya babi, anjing, dan kotoran hewan, kecuali darurat dan ada asas manfaatnya

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71-77.

³⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", hlm. 252.

dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, adalah jual beli pesanan (*bay' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.³⁸

Berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:³⁹

- 1) Jual beli pesanan (*bay' as-salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.

³⁸ Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 179-180.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75-77.

- 2) Jual beli *Muq̄oḃaḃah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Jual beli *Muṭṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang bias disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi tiga yaitu:⁴⁰

- a) Jual beli Sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- b) Jual beli Batal (*haram*), yaitu jual beli tidak memenuhi syariat.
- c) Jual beli rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Jual beli Salam (*bay' as-salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- 2) Jual beli *Istisna'* (*Bay' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual

⁴⁰ Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat Muamalah*, hlm. 47.

belum ada. Barangnya yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

6. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat ialah jual beli dengan ijab dan qabul yang dihubungkan dengan sejumlah syarat tertentu yang tidak mempunyai kaitannya dengan jual beli tersebut ataupun terdapat kemungkinan terdapat unsur yang dilarang dan merugikan. Saat para pihak yang melaksanakan pengadaaan kesepakatan jual beli memberi pengajuan sebuah persyaratan pada transaksi jual beli maka hukum jual beli itu sejalan bentuk persyaratan yang diajukan.

Secara etimologi, definisi *bay'* artinya jual beli, dan *al-wafā'* artinya melunasi utang. Didefinisikan juga, *bay' al-wafā'* oleh para ulama fikih yakni jual beli yang berlangsung pada dua pihak yang disertai persyaratan bahwasannya barang yang dijual itu bisa dibeli lagi oleh penjual jika sudah jatuh tempo.⁴¹ Contoh jual beli bersyarat yang tidak diperbolehkan, yakni ketika terdapat Ijab Qabul pembeli menyampaikan: "Baik, rumahmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku" ataupun sebaliknya penjual berucap: "Ya saya jual rumah ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

⁴¹ Sohari sahrani, Rufa'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 80.

Terkait hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (رواه البخارى)

Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari, Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah SAW, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syariat”. (HR. Al-Bukhari)⁴²

Saat para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli melaksanakan pengajuan sebuah persyaratan maka hukum jual beli itu sejalan syarat yang di ajukan antara lain:

- a. Bila persyaratan yang ditawarkan selaras tuntutan akad, misal syarat pengembalian sekaligus penyerahan barang karena cacat ataupun lainnya, maka persyaratan itu tidak membuat akad batal dan diperkenankan.
- b. Bila persyaratan yang ditawarkan tidak termasuk pada tuntutan akad, akan tetapi didalamnya ditemukan kemaslahatan, misalnya persyaratan *khiyār* hingga tiga hari, habisnya waktu penangguhan, persyaratan gadai, penanggung ataupun penjamin, serta kesaksian, maka persyaratan itu tidak membuat akad menjadi batal.
- c. Bila persyaratan yang ditawarkan mempunyai perbedaan dengan dua bentuk persyaratan sebelumnya, yakni persyaratan yang kontradiktif dengan akad, contohnya individu melaksanakan penjualan rumah

⁴² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2 (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), hlm. 128.

dengan syaratnya diperkenankan menempatnya beberapa waktu, ataupun melakukan penjualan pakaian dengan syaratnya dia menjahitnya baju untuk menjual kulit dengan syarat dia membuat sepatu untuknya maka terjadi pembatalan jual beli didalamnya. Aturan ini sejalan hadist Nabi bahwasannya dari beliau terdapat larangan jual beli dengan persyaratan tertentu.

- d. Persyaratan yang diajukan tidak mempunyai hubungan dengan tujuan jual beli yang memicu sengketa. Berarti, memberi syarat sesuatu yang tidak memunculkan sengketa. Contohnya terdapat pihak yang menjalankan transaksi mengajukan syarat pembuktian harga dan diperlukan sejumlah saksi. Syarat semacam ini tidak membuat akad jual beli batal, bahkan ia tidak berlaku dan akad jual beli yang dilaksanakan dikatakan sah.
- e. Pengajuan persyaratan dari pihak penjual untuk pihak pembeli bahwasannya dia diperkenankan membeli hamba sahaya yang dimiliki, namun syaratnya yakni memberi kemerdekaan bagi individu terkait.⁴³

Merujuk ungkapan yang masyhur dan shahih yang sudah ditekankan Imam Syafi'i pada banyak kitabnya bahwasannya jual beli semacam ini sah. Syarat sudah menjadi ketetapan yang perlu dilakukan. Persyaratan untuk jual beli dibagi atas dua yaitu:

⁴³ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 654.

1) Syarat yang diperkenankan dan sah yakni persyaratan yang tidak berlawanan dengan kepentingan transaksi. Terdapat tiga macam persyaratan yang dimaksud disini yakni :

- a) Persyaratan yang tidak diperkenankan tidak harus dimunculkan pada suatu transaksi, misalnya pelunasan pembayaran dan serah terima barang.
- b) Persyaratan yang berkenaan dengan kemaslahatan akad, misalnya kriteria tambahan mengenai barang yang menjadi objek jual beli ataupun penangguhan pembayaran. Bilamana persyaratan itu bisa dipenuhi, semestinya jual beli dapat dijalankan.
- c) Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak. Contoh, transaksi rumah dengan syarat pihak penjual boleh menempatkannya selama satu tahun atau beberapa bulan.

2) Persyaratan yang membuat akad menjadi batal, disini terdapat sejumlah kategori anantara lain:

- a) Persyaratan yang semenjak awal membuat akad menjadi batal, apabila terdapat pihak yang melaksanakan akad dengan syarat akad lainnya.
- b) Syaratnya batal, jual belinya tetap sah. Misalnya pihak penjual memberi syarat kepada pihak pembeli supaya tidak membenarkan menjual barang yang dibeli dan tidak boleh menghibahkannya kembali. Sejalan yang dipaparkan dari hadist

riwayat Bukhari yang isinya, semua syarat yang bukan berasal dari kitabullah adalah bathil sekalipun seratus syarat.

- c) Sesuatu yang tidak dikonkritkan ketika akad, misalnya ucapan penjual, “Aku jual kepadamu jika si Zaed rela atau jika kamu mendatangi dengan membawa sekian”. Pun akad jual beli yang bersyarat di masa yang akan datang.⁴⁴



⁴⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penulis memakai penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Didefinisikan penelitian lapangan yakni dilaksanakan untuk aspek kehidupan yang sesungguhnya. Secara hakekat penelitian lapangan ialah metode agar secara khusus dan realistis menemukan terjadinya sebuah fenomena yang ada diantara masyarakat. Penelitian kualitatif yakni penelitian tanpa penggunaan angka saat data dikumpulkan dan kemudian menafsirkan hasil yang didapat, meskipun beberapa kali penelitian kualitatif dijumpai memakai angka didalamnya.⁴⁵

Merujuk pemaparannya, penulis mempergunakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, penulis menjabarkan hasil yang sudah didapat dari lapangan dengan sejumlah tahapan penelitian oleh karenanya secara spesifik diarahkan lewat observasi sekaligus guna mengetahui Praktik Jual beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam di Desa Siremeng kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya.

B. Sumber data

Penelitian ini memakai dua sumber datanya yang hendak dijabarkan yakni:

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), hlm. 100.

1. Sumber data primer

Didefinisikan sumber data primer yakni yang secara langsung bisa didapat dari sumber asli tanpa media perantara. Secara khusus data primer dihimpun agar berbagai pertanyaan penelitian bisa terjawab.⁴⁶ Sumber data primer yakni sumber utama yang bisa mengungkap informasi kepada peneliti secara langsung melalui data-data utama yang diperlukan penelitian. Sumber data primer bisa berwujud hasil wawancara bersama narasumber utama secara langsung, observasi, dokumen, dan buku.⁴⁷

Peneliti disini memperoleh informasi dari wawancara yang dilaksanakan. Data primer yang didapat asalnya dari dari informan lewat wawancara yang secara langsung memanfaatkan sejumlah pertanyaan yakni dengan petani dan pengepul kentang di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah hasil wawancara dan data tertulis yang tidak termasuk sumber primer dan mempunyai sifat sebagai pelengkap yang didapat dari sumber primer.⁴⁸ Misalnya data yang didapat dari literatur, internet, hasil penelitian, karya ilmiah maupun buku berkenaan dengan praktek jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat.

⁴⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

⁴⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

⁴⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

C. Pendekatan Penelitian

Ditinjau atas dasar jenis penelitian kualitatif yang dipakai, landasan pendekatannya yakni pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif yakni pendekatan memakai tolak ukur agama (pandangan ulama, kaidah fikih, Hadis, termasuk dalil-dalil al-Quran). Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari hukum Islam dengan gejala sosial yang ada di masyarakat.⁴⁹ Terutama pada praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah pelaku ataupun orang guna memberikan informasi ataupun diteliti mengenai hal-hal yang dibahas penelitian. Subjek yang dipakai pada penelitian ini yakni petani dan pengepul kentang di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ialah berbagai hal yang dikaji ataupun dikenai penelitian.⁵⁰ Objek penelitian ini dilakukan di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang khususnya kepada pengepul dan petani kentang.

⁴⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 97.

⁵⁰ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 114.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, peneliti memakai sejumlah teknik guna mengumpulkan datanya yakni :

1. Wawancara

Wawancara dipakai guna mendapat sejumlah data berjenis tertentu dengan teknik komunikasi langsung kepada pengepul dan petani kentang yang dijumpai di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

Untuk prosedur penelitiannya, pengambilan sampel yakni secara purposive sampling, artinya pengambilan sampel menyesuaikan tujuan yang hendak diraih sejalan tujuan penulisan. Dengan demikian penulis memilih informan ataupun narasumber yang masuk ketagori penulis yakni terdapat 4 dari setiap pihak, yakni 1 pengepul 3 narasumber petani yang meliputi : petani menengah kebawah, petani sedang, serta petani menengah ke atas.

2. Observasi

Metode mengumpulkan data lewat pengamatan langsung menuju lokasi dan secara sistematis dicatat langsung atas sejumlah fenomena yang hendak dikaji. Pada observasi peneliti mendatangi lapangan penelitian secara langsung yakni di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik yang dipakai guna mendapat data-data pada penelitian lewat bukti foto yang disertakan yakni bahwasannya

peneliti sudah melaksanakan penelitian dan melaksanakan pencatatan keterangan penelitian yang relevan.⁵¹

F. Metode Analisis Data

Disini penelitian termasuk penelitian kualitatif, yakni penelitian dengan objek bukan angka, namun lebih menekankan pada dokumen tidak tertulis (foto dan gambar), tertulis dan narasi termasuk bentuk non angka yang lain.⁵²

Metode analisis data yang dipakai disini yakni penelitian yang sifatnya deskriptif-analitik, yakni menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga karenanya bisa ditarik kesimpulan dan mudah dilakukan pemahaman terhadapnya⁵³

Untuk penelitian ini, metode analisis data yang dipakai yakni metode *induktif* yang secara khusus analisis dilaksanakan hingga lalu didapat kesimpulan umumnya. Pengumpulan data dilaksanakan peneliti dari petani dan pengepul yang lalu diambil kesimpulannya secara umum sejalan dengan data yang didapat.

⁵¹ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm.209.

⁵² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁵³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*,. hlm. 70.

BAB IV
PRAKTIK JUAL BELI TANAMAN KENTANG DENGAN PERJANJIAN
BERSYARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa yang terdapat di Kecamatan Pulosari di Kabupaten Pemalang cukup banyak, di antaranya Desa Batusari, Cikendung, Clekatakan, Gambuhan, Gunungsari, Jurang Mangu, Karang sari, Nyalembeng, Pagenteran, Penakir, Pulosari Dan Siremeng.

Batas wilayah dari Desa Siremeng sebagai berikut antara lain sebelah utara batasnya desa Cikendung Kecamatan Pulosari, sebelah selatan batasnya Desa Batusari dan clekatakan, sebelah timur batasnya Desa Gambuhan, sebelah barat batasnya Desa Pulosari dan Pagenteran.

Penamaan atau nomenklatur Desa Siremeng atas adat istiadat yang ditunkan semenjak zaman kerajaan Mataram mempunyai makna *remang-remang* dan dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini namanya Siremeng tetaplah lestari. Akan tetapi secara formal penamaan Siremeng belum dibakukan dan diketahui berbentuk peraturan perundang-undangan peraturan daerah, meskipun penamaan Desa Siremeng telah diakui secara administrasi menjadi bagian Desa dari 211 Desa yang terdapat di Kabupaten Pemalang. Dan menurut jumlah penduduk tahun 2020 tercatat sebanyak laki-laki 3.097 orang, perempuan 2.954 orang, dengan totalnya 6.051 orang, kepala keluarga berjumlah 1.669 KK dan kepadatan penduduk per luas daerah adalah sebesar 1.162 per km

Desa Siremeng ialah Desa yang dipenuhi tanah kering dan tidak ditemui area pesawahan, karena hanya terdapat tanah kering oleh karena itu banyak dipergunakan warga disamping menajdi pemukiman, pun dipakai menjadi ladang dan pekarangan, mayoritas yang ditanaman yakni berjenis wortel, teh, kentang, Lombok, labu siam, brokoli dan kol. Jika dilaksanakan kalkulasi luas tanah kering yang terdapat di Desa Siremeng antara lain ladang dengan luas 411 ha, pemukiman seluas 151,93 ha, dan pekarangan seluas tanah 100 ha, total dari luas tanah kering yang dimiliki yakni 662,93 ha. Akan tetapi, di Desa siremeng seluruh tanah bukan hanya dimiliki warga, namun ada tanah Negara berbentuk perkebunan seluas 150 ha, dan hutang lindung yang luasnya 150 ha.⁵⁴

Jarak Desa Siremeng ke Kecamatan \pm 3 km, dan jarak tempuh ke Kecamatan dengan menggunakan Kendaraan \pm 15 menit perjalanan sedangkan dengan berjalan kaki \pm 2, 5 jam. Namun, bila jarak dari Desa ke Kabupaten \pm 50 km km, dan lama jarak yang ditempuh menuju kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor \pm 2 jam, sedangkan dengan berjalan kaki atau non kendaraan \pm 12 jam.

Potensi air dan sumber dayana yang ada di Desa Siremeng hanyalah menekankan dari mata air pegunungan dan embun-embun yang ada di sekitar selatan kantor kepala Desa siremeng. Jumlahnya mata air yang teradapat di Desa Siremeng hanya 1 unit. Sementara itu, sumber air yang berasal hidran umum sejumlah 24 unit. Tidak jarang pada musim

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wawan Arifudin, Sekertaris Desa Siremeng pada tanggal 25 Juni 2021.

kemarau di Desa Siremeng sulit mendapatkan pasokan air bersih karena mata air yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat mengalami kekeringan. Pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya juga memberikan pasokan air bersih bagi warga di daerah pegunungan, Tidak terkecuali Desa Siremeng. Namun, pasokan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum bisa menutupi kebutuhan keseluruhan dari warga, dari pihak pemerintah baru bisa menjangkau 15% saja, sedangkan 85% warga masih membeli air.⁵⁵

B. Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya

Perekonomian masyarakat di Desa Siremeng menggantungkan dari hasil pertanian. Banyak lahan pertanian adanya letaknya mengelilingi tempat tinggal masyarakat. Wujud upaya guna mengambil manfaat dari ladang pertanian yang ada yakni melalui cangkok tanam yang dilaksanakan. Merawat dan mengelola lahan pertanian tentunya petani tidak dapat menjalankannya sendiri. Oleh karenanya para petani memerlukan berbagai kerjasama demi memenuhi kebutuhan pertanian agar saling menguntungkan.

Cara guna mengambil manfaat dari lahan pertanian misalnya para petani di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya sudah melaksanakan praktik jual beli tanaman kentang. Mereka mengharapkan penanaman kentang ini bisa sampai pada kesuksesannya supaya hasil panen yang diperoleh bisa dijadikan alat guna memenuhi kelangsungan hidup.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Wawan Arifudin, Sekertaris Desa Siremeng pada tanggal 25 Juni 2021.

Tentunya para petani ini akan memerlukan bibit tanaman kentang selaku modal awal pada tahapan pokok saat menjalankan cocok tanam. Kondisi ini menyebabkan sebagian penduduk dengan ekonomi menengah atas ataupun dinamakan orang kaya di daerah itu akan berupaya memperoleh bibit tanaman kentang agar diperjualbelikan untuk para petani yang memerlukan bibit tanaman kentang itu. Oleh karenanya hal tersebut yang menjadi faktor adanya praktik jual beli tanaman kentang di Desa Siremeng Kecamatan pulosari Kabupaten Pematang Jaya.

Praktik jual beli tanaman kentang ini telah berlangsung Sembilan tahun dengan memuat perjanjian bersyarat. Sebelum diketahui dengan jauh dan jelas terkait praktik jual beli tanaman kentang, maka perlu di ketahui dalam pelaksanaannya praktik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengepul

Penyalur bibit tanaman kentang di Desa siremeng dinamakan pengepul. Para pengepul ialah merek ayang sudah dinilai kaya di daerah itu sebab mempunyai usaha dalam jual beli kentang. Peranan usaha ini yakni memberi bantuan bagi para petani di Desa siremeng. Adapun pengepul sebagai penyedia bibit tanaman kentang adalah Bapak Syarifudin.

2. Petani

Petani adalah warga masyarakat Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya yang termasuk memiliki pekerjaan bercocok

tanam dari ladangnya. Sehingga para petani tersebut dinamakan pembeli bibit tanaman kentang kentang kepada pengepul.

Dalam kerjasama pertanian kentang antara petani dengan pengepul di Desa Siremeng menggunakan perjanjian sistem bersyarat. Sedangkan akad yang digunakan dalam kerjasama antara petani dan pengepul di Desa Siremeng dalam pertanian kentang ini memakai akad jual beli. Bisa dikatakan menggunakan akad jual beli di karenakan dalam kerjasama pertanian kentang pengepul sebagai penyedia bibit kentang tidak memberikan benih bibit secara gratis, pengepul sifatnya hanya meminjami lebih dulu benih tersebut kemudian setelah panen petani baru wajib membayar benih tersebut dengan cara dipotongkan langsung dari hasil panen kentang.

Selain itu akad jual beli juga terjadi pada praktek penjualan hasil panen pertanian kentang antara petani dengan pengepul, yaitu petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli hal ini dikarenakan petani berkewajiban menjual seluruh hasil panen kentang kepada pengepul dengan harga yang sudah ditentukan oleh pengepul pada awal perjanjian jadi harga tidak tergantung dengan harga pasar yang berlaku, dan petani tidak diperbolehkan menjual hasil panen tersebut kepada pihak lain, karena hasil panen kentang petani tersebut akan dipotong guna untuk memebayar benih bibit kentang yang diberikan oleh pengepul.

Untuk mengikuti kerjasama pertanian kentang antara petani dan pengepul di Desa Siremeng petani sangat mudah cukup mendaftar dengan cara langsung menemui ke pengepul tanpa harus ada persyaratan yang

terlampir sistemnya pengepul dan petani saling kepercayaan dan tanpa harus menyerahkan anggungan atau jaminan kepada pengepul, kemudian setelah petani setuju dengan adanya syarat yang sudah ditentukan oleh pengepul pada saat mendaftar maka pengepul akan memberikan benih kentang kepada petani. Seperti yang telah disampaikan oleh pengepul ketika wawancara:

Bapak syarifudin: iya mas mereka datang ke saya langsung kerumah niatnya membeli bibit tanaman kentang, katanya untuk ikut membeli dengan jumlah mereka yang di butuhkan, tapi saya berikan persyaratan dalam perjanjian tersebut harus di jual kesaya setelah panen, terus saya bilang harganya segini gitu mas dan tidak ada jaminan apapun cuma saya kasih syarat, kalau mereka setuju ya saya berikan bibit kentang tersebut ke petani mas, jadi disini saling suka sama suka tanpa adanya paksaan hal ini mas.⁵⁶

Serupa halnya dengan para petani sebagai pihak pembeli ketika wawancara mengucap hal berikut:

Bapak Darsun mengatakan demikian: “Aku langsung ming umahe Pak syarif sing dadi pengepul kentang nang deso iki. Aku niat melu tuku gawe kebonku, Cuma tuku rongkintal soale kebonku ora omboh. Pas melu tuku aku iku diwei persyaratan. Aku ya setuju bae pokoke oleh bibit kentang iku”.

“saya niat langsung ke rumah Bapak syarif sebagai pengepul kentang di Desa ini. Saya berniat untuk ikut membeli untuk kebun saya, tetapi hanya membeli 200 kg karena kebonya tidak luas. Waktu membeli itu saya diberikan persyaratan. Saya langsung setuju saja asal saya mendapatkan bibit kentang tersebut”.⁵⁷

Bapak Abdul Hamid selaku petani juga menyampaikan hal serupa: “Aku melu tuku ning pengpul langsung. Nganggo perjanjian sing bisa ngomong secara langsung, tapi ono syarate. syarate harus ditepati waktu panen ora saiki. Dadi enak mas Cuma dicatet jenengku karo jumlah bibite piro”.

“saya ikut membeli di pengepul langsung. Menggunakan perjanjian yang seperti biasanya yaitu secara lisan, tetapi ada syaratnya.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Darsun, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

Syaratnya harus ditepati ketika waktu panen bukan sekarang. Jadi enak mas hanya di catet nama saya dengan jumlah bibitnya berapa”.⁵⁸

Bapak Mahrudin sebagai petani juga mengatakan:

“Saya biasanya membeli di Bapak Syarif, Langsung kerumahnya itu. Saya bilang ikut membeli dengan jumlah bibit 800 kg biasanya kebun saya butuh segitu. Bapak syarif langsung menanggapi terkait harganya, tetapi juga diberikan syarat. Ketika saya setuju ya diberikan bibit kentangnya dan di tulis di buku”.⁵⁹

Secara teknis dalam kerjasama pertanian kentang dari pengepul dengan petani di Desa Siremeng ini tidak sama dengan teknis jual beli secara umum. Umumnya kontrak hanyalah sederhana dengan pertukaran barang dengan uang, saling menyukai dan bersepakat. Akan tetapi terdapat perbedaan disini, sejalan yang di katakana dari hasil wawancara itu ada sejumlah hal yang sudah dibuat dengan di kehendaki oleh pengepul pada waktu perjanjian berlangsung yakni lahirnya sebuah persyaratan pada perjanjian. Untuk wawancara, penulis menggambarkan perjanjian sejalan yang sudah dilaksanakan pihak pengepul dan petani yakni:

Bapak Syarifudin dalam wawancara menyampaikan :

Jadi saya beri gambaran gimana perjanjian ini berjalan mas, ketika petani datang kerumah saya untuk membeli bibit tanaman kentang. Pak Syarif, aku arep melu tuku kentang esih bisa ora?, kemudian saya jawab mas: enggih taksih saged pak, badhe nderek pinten pak?, Petani: 100 kg ae pak, saya : nggih niki menawi tumbas dados wonten syarate pak dados Bapake mangke menawi panen kedah ngedol maleh hasil panen teng kulo lan regone nggih benten pak kagem bibit hargane 17.000 tapi mangke pas njenengan panen niku kulo hargai 7.000 tapi gih menawi harga umume luwih duwur ya di tambahi pak ngetutke harga pasar tapi ya iku mboten sami wonten selisih 1.000 tapi sebalike pak menawi regine saweg murah di bawah 7.000 ya bapake tetep tak hargai 7.000 dospundi?, Petani: ngoten ta mas, nggih mboten nopo-nopo kulo sepakat. Saya: enggih pak mangke kulo siapaken bibite nggih mangke kulo anter teng umahe pak. Petani:

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Mahrudin, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

nggih mpun, matur suwon pak. Saya: nggih pak. Seperti itu lah mas perjanjiannya.

jadi begini saya beri gambaran bagaimana perjanjian ini berjalan mas, ketika petani datang kerumah saya untuk membeli bibit tanaman kentang. Pak Syarif saya mau ikut membeli kentang masih bisa engga?, kemudian saya jawab mas: Ya masih bisa pak, mau ikut berapa pak?, Petani: 100 kg aja pak, saya : jadi begini pak kalo mau ikut beli itu ada syaratnya pak, syarate bapak harus jual kembali hasil panen ke saya sama harganya ya berbeda kalo untuk bibit harganya 17.000 trus nanti ketika bapak panen saya hargai 7.000 ketika harga umunya lebih tinggi ya saya tambahi mengikuti harga pasar tapi tetap ada selisih 1.000 tapi sebaliknya ketika harga pasar lebih rendah dari harga 7.000 saya tetap hargai 7.000 jadi bagaimana?, Petani: gitu ya mas, iya tidak apa-apa saya sepakat. Saya: iya pak, nanti saya siapkan bibitnya terus nanti saya anter bibitnya ke rumah bapak. Petani: iya sudah, terima kasih pak. Saya: iya pak”. Seperti itu lah mas perjanjiannya.⁶⁰

Merujuk ungakapan wawancara itu bahwasannay perjanjian ini dijumpai persyaratan yang diinginkan oleh pengepul bagi para petani yang ikut melaksanakan pembelian bibit tanaman kentang di tempatnya. Persyaratan yang ada pada jual beli kentang yaitu bahwasannya saat hasil panen perlu dilaksanakan penjualan lagi kepada pengepul. Syarat itu yang diberikan pengepul ke pihak petani telah disetujui pihak petani.

Secara perjanjian lewat syarat yang ada ini di berlakukan oleh pengepul di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemasang. Syarat ini telah di berlakukan terus-menerus oleh pihak pengepul oleh karenanya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Siremeng. Walaupun dengan adanya syarat, namun prosedur yang ada lebih mudah dengan tidak perlu memberi jaminan selain bermodal kepercayaan bagi seluruh pihak. Para petani pun sadar akan terbatasnay kemampuan, ekonomi dan waktu guna

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

secara langsung melaksanakan pembelian di perusahaan tempat benih pertanian. Sejalan yang telaah diucapkan informan saat wawancara:

Bapak Abdul Hamid sebagai petani mengatakan bahwa: enggih mas woten persyaratan seko pengepul. Pas wayah panen kudu ngedol maneh hasil nang pengepul iku mau, hargane wis ditentukno ambi pengepul, terus pembayaran bibit ya waktu panen pisan. Tapi yo gak dijamin kok mas. Wes modal percoyo selama iki, nggih wes dadi kebiasaan ning desa iki.

iya mas ada persyatan dari pengepul. Waktu panen harus menjual kembali hasil panen ke pengepul tersebut. Harganya sudah ditentukan oleh pengepul, terus pembayaran bibit juga ketika waktu panen. tetapi tidak dijamin. Hanya bermodal kepercayaan sejauh ini, dan sudah seperti kebiasaan di Desa ini.⁶¹

Bapak Syarifudin sebagai pengepul juga mengatakan: iya mas dalam jual beli kentang ini saya mengajukan persyaratan yang perlu ada. Hasil panen harus dijual ke saya, sebab saya sendiri terkait dengan perusahaan yang mana saya melakukan pengambilan persediaan Para bibit kentang tersebut. Saya telah melaksanakan perjanjian bersama perusahaan bahwasannya wajib menyetorkan 30 ton bibit tanaman kentang. Sehingga persyaratan perlu saya berikan. Dan itu sudah saya pertimbangkan. Sebenarnya kegiatan pertanian yang saling menguntungkan mas.⁶²

Persyaratan yang diberikan pengepul itu bukan sekadar membawa kerugian para petani dan secara sepihak hendak mendapat keuntungan. Akan tetapi terdapat alasan lainnya yang mendasari para pengepul dalam memberi persyaratan pada jual beli tanaman kentang tersebut. Bibit tanaman kentang yang di berikan kepada petani asalnya dari perusahaan benih. Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar yang menyediakan bibit dan mengelola. Pihak pengepul melakukan sebuah perjanjian bersama perusahaan yang menuntut agar hasil panen kentang disetorkan sejalan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

⁶² Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

dengan jumlahnya yang sudah menjadi kesepakatan. Sedangkan adanya perjanjian ini pengepul bertujuan untuk membuat beban para petani lebih ringan lewat pembayaran bibit kentang ketika panen dengan hasil panen yang didapatkan. Oleh karenanya dikatakan bahwasannya perjanjian memakai syarat ini telah dijadikan kebiasaan masyarakat Desa Siremeng dan saling menguntungkan seluruh pihak. Secara mudah petani dapat mendapatkan bibit kentang dan pihak pengepul dapat memberikan hasil panen dari para petani yang sudah dah di beli itu terhadap pihak perusahaan.

Begitulah akhir suatu perjanjian jual beli tanaman kentang ini ialah ketika petanu sudah mencukupi berbagai syarat yang semestinya dijalankan saat panen. Jika syaratnya sudah dijalankan semua, keterkaitan dua pihak ini semestinya langsung berakhir. Yakni perlu melaksanakan penjualan hasil panen kepada pihak pengepul dan melakukan pembayaran harga pembelian bibit tanaman kentang yang sudah di tangguhkan di awal.

Adapun kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian. Beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pengepul dan para petani, antara lain sebagai berikut:

a. Kewajiban Pengepul

1. Menyediakan bibit kentang dengan kualitas bibit kentang terjamin.
2. Menjamin ketersediaan sarana produksi lainnya bagi yang membutuhkan yang sifatnya tidak mengikat.
3. Membina teknis budidaya lewat pendampingan kepada petani.

4. Menampung hasil dari petani dengan spesifikasi dan harga produk yang sudah menjadi kesepakatan.
- b. Kewajiban Petani
1. Melakukan pembelian bibit kentang yang disediakan oleh pengepul.
 2. Menjalankan budidaya kentang selaras dengan yang dianjurkan
 3. Melaksanakan penjualan hasil panen kepada pengepul.
 4. Melaksanakan pembayaran kredit bibit dengan sistem bayar sesudah panen lewat cara pemotongan ketika penyerahan hasil panen kentang tersebut.

Dalam kerjasama pertanian kentang antara petani dan pengepul hanya menyediakan benih bibit saja dan akan membantu dan mengawasi petani dalam penanaman kentang agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan, untuk pemupukan dan pemberian obat-obatan semua sepenuhnya diserahkan kepada petani.

Sedangkan untuk proses pemupukan dan pemberian obat-obatan petani diperbolehkan untuk membeli sendiri pupuk dan obat-obatan tapi harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh pengepul, karena untuk perawatan lahan tanah tiap kebun berbeda-beda tergantung musim yang dihadapi petani, karena yang mengetahui pupuk dan obat-obatan yang cocok untuk lahannya yaitu petani sendiri. Tetapi kalau petani keberatan dalam membeli pupuk dan obat-obatan sendiri, petani juga bisa menjalin kerjasama dengan toko pupuk dan obat-obatan untuk menyediakan pupuk dan obat-obatan tersebut, dan

untuk pembayaran pupuk dan obat-obatan dibayar setelah panen kentang tersebut.⁶³

Dalam kerjasama antara petani dan pengepul dalam pertanian kentang ini tidak akan terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak, baik itu karena iklim cuaca yang tidak menentu, kondisi tanah, maupun dari benih bibit yang diberikan oleh pihak pengepul kurang baik. Masalah-masalah seperti ini dapat mengakibatkan gagal panen pada tanaman kentang yang akan membuat kedua belah pihak merugi.

Untuk mengantisipasi adanya gagal panen akibat buruknya kualitas benih kentang tersebut pengepul memberikan garansi pada benih bibit yang diberikan oleh pengepul kepada petani pihak pengepul memberikan garansi pada benih bibit kentang selama 1 minggu, jadi setelah bibit kentang dari pengepul disalurkan kepada petani ketika dalam penyortiran yang dilakukan petani pada bibit kentang banyak yang rusak maka petani tidak berkewajiban untuk membayar benih bibit kentang tersebut. Akan tetapi kalau benih itu sudah lebih dari 1 minggu sampai di tangan petani sudah menjadi tanggung jawab petani, dan ketika ditanam benih tersebut *munus* (tidak tumbuh) maka petani berkewajiban membayar benih tersebut setelah panen.⁶⁴

Selain memberikan garansi terhadap benih bibit kentang dalam kerjasama pertanian kentang ini, pengepul juga mendampingi petani dalam proses penanaman bibit kentang sampai pemanenan kentang tersebut. Apabila dalam proses pertanian kentang terjadi kegagalan panen akibat faktor alam

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Darsun, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

yaitu buruknya cuaca yang tidak menentu ataupun kondisi tanah yang kurang baik yang mengakibatkan batang menjadi kering sehingga bibit kentang tidak tumbuh dengan sempurna pengepul akan meneliti dan menganalisa tanaman tersebut dengan cara pengepul terjun kelapangan langsung untuk mengecek dan mengambil foto tanaman tersebut untuk kemudian di teliti. Apabila tanaman kentang tersebut gagal panen karena ulah petani maka petani wajib membayar bibit tersebut ketika panen. Akan tetapi apabila kegagalan panen tersebut karena faktor dari luar dengan catatan petani sudah melaksanakan semua yang telah disarankan oleh pengepul sesuai ketentuan, maka petani tidak berkewajiban untuk membayar benih tersebut di akhir panen.

Sejalan yang sudah diungkapkan informan saat wawancara:

Bapak Mahrudin: kalo menurut yang sudah, dalam penanaman bibit layu atau kering semua kemudian bibit di survai langsung oleh pengepul trus di foto dan ditandai sudah gagal panen, kelanjutnya pengepul tidak akan menagih uang bibit kentang tersebut, karena kegagalan berasal dari bibit sendiri. Tapi sebaliknya ketika kegagalan berasal dari kesalahan petani, petani berkewajiban membayar bibit tersebut.⁶⁵

Jadi pada intinya dalam kerjasama antara petani dan pengepul dalam pertanian kentang pengepul bertanggung jawab penuh dalam kerjasama ini dengan memberikan garansi kepada petani apabila gagal panen yang disebabkan oleh pengepul atau faktor lainnya. Petani tidak berkewajiban membayar benih kentang tersebut ketika panen, asalkan petani sudah melakukan prosedur atau arahan yang benar yang di sarankan oleh pengepul.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Mahrudin, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

Apabila kesalahan berasal dari petani maka petani wajib membayar benih kentang tersebut ketika panen.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Tanaman Kentang Antara Petani Dengan Pengepul Di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang

Bentuk usaha yang banyak dipraktikan bagi kehidupan muamalah manusia yakni jual beli. Didefinisikan praktik jual beli ialah sebuah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai tertentu dengan sukarela dari seluruh pihak sejalan dengsn ketentuan yang dianggap benar menurut syara'. Oleh karenanya ada sejumlah ketentuan yang tercipta didalam akad yakni yang perlu menyesuaikan syariat Islam. Supaya praktik jual beli yang diselenggarakan itu tidak membawa kerugian ataupun menguntungkan sebelah pihak.

Merujuk pemapran yang sudah dilaksanakan bahwasannya praktik jual beli tanaman kentang ialah bagian upaya yang ditempuh masyarakat seaku wujud ikhtiar agar lahan pertanian lebih bermanfaat. Praktik jual beli tanaman kentang yang dilaksanakan dengan perjanjian bersyarat itu telah berlangsung Sembilan tahun lalu hingga saat ini. Praktik jual beli yang dilaksanakan petani kepada pihak pengepul ini lebih mudah denagn tidak terdapat jaminan sama sekali. Oleh karenanya bagi petani aspek proses dan pembiayaan akan lebih mudah dalam memperoleh bibit tanaman kentang. Walaupun pada perjanjian ada persyaratan yang sudah diberikan pengepul kepada pihak petani.

Sistem muamalah dalam Islam secara mendasar terkait berbagai hal yang diperkenankan dijalankan dengan tujuannya yakni kemasahatan bersama. Akan tetapi kebolehan itu pun bisa mengalami perubahan menjadi sesuatu yang dilarang ataupun bentuk hukum yang lain jika ada alasan pendukung yang kuat. alasan yang menyebabkan jual beli menjadi ssebuah larangan misalnya yang bisa membuat satu pihak merugi. Oleh karenanya kebolehan itu guna meraih kesepakatan dalam jual beli tetap perlu memuat unsur suka sama suka dan unsur kerelaan dari para pihak. Yang mana hukum Islam sudah mengungkap sejumlah mekanisme dan aturan jual beli sejalan yang di bolehkan oleh syara'.

Berdasar bahasa Arab jual beli dinamakan *al-bay'* yang berarti menukar, mengganti dan menjual sesuatu dengan sesuatu lainnya. Secara terminologi fiqh, lafal *al-bay'* umumnya dipergunakan dalam mendefinisikan lawan, yakni lafal *al-syirā* (beli), yang berarti kata *al-bay'* mempunyai arti jual beli ataupun membeli sekaligus menjual. Disamping itu jual beli sudah diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Dikarenakan jual beli dan riba ialah hal yang berbeda. Jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lainnya lewat caranya yang tertentu. Disini mencakup jasa dan serta pemakaian alat tukar misalnya uang.

Berdasar sejumlah pendapat yang dipaparkan bisa ditarik kesimpulannya yakni jual beli pada intinya yakni sebuah perjanjian tukar-menukar barang ataupun benda dengan nilai secara sukarela dari kedua belah pihak, yang satunya sebagai penerima benda-benda dan pihak lain melakukan

penerimaan sejalan ketentuan dan perjanjian yang sudah disepaakti dan menurut syara' sudah benar.

Lalu secara garis besar jual beli yakni sebuah perikatan tukar-menukar berbagai hal yang bukanlah kenikmatan ataupun kemanfaatans. Perikatan ialah akad yang bagi seluruh pihak sifatnya mengikat. Tukar-menukar yakni ada pihak yang memberikan ganti penukaran dari sesuatu yang ditukarkan pihak lain. dan hal-hal yang bukan manfaat yakni bahwasannya benda yang ditukarkan ialah dzat (mempunyai bentuk tertentu), fungsinya menjadi objek penjualan, jadi bukanlah hasil ataupun manfaat yang diberikans.

Hukum asal jual beli ialah diperbolehkan (mubah), Allah SWT menghalalkan jual beli sejalan dengan syari'at dan ketentuan pada Q.S al Baqarah ayat 275:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶⁶

Dalam praktek perjanjian tanaman kentang antara petani dan pengepul dalam pertanian kentang Di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dapat dikatakan menggunakan akad jual beli karena dalam kerjasama ini pengepul sebagai penyedia benih dan petani wajib membayar benih yang diberikan oleh pihak pengepul karena pengepul sifatnya hanya meminjami benih tersebut kepada petani sedangkan pembayaran benih akan

⁶⁶ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, hlm. 47.

dipotong dari hasil panen kentang. Karena pengepul yang meminjami benih tersebut, pengepul memberikan syarat kepada petani yaitu bahwa semua hasil panen kentang petani semuanya perlu dijual kepada pengepul dengan harganya yang sudah ditetapkan pengepul dan tidak boleh dijual ke pihak lain ataupun pasar. mengenai peminjaman bibit dari pengepul kepada petani ini tentu bisa saja menimbulkan akad baru yaitu hutang piutang. Oleh sebab itu dalam perjanjian bersyarat di Desa Siremeng akan peneliti analisis terebih dahulu terkait syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' antara lain yaitu⁶⁷:

1. Rukun Jual beli

- a. Terdapat orang yang melaksanakan akad atau *al-muta'āqidayn* (pembeli dan penjual).

Terkait jual beli ini orang yang melakukan akad ataupun subjeknya sudah jelas dan sesuai dengan syariat yaitu pihak petani dan pengepul kentang Di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

- b. Adanya *ṣīgat* (lafal ijab dan qabul)

Terkait jual beli ini ijab dan qabul yang dilaksanakan petani dan pengepul sudah sesuai dengan syariat, sebab sebelum melaksanakan kerjasama ini petani di beri arahan (ijab dan qabul) serta terima bibit serta harga jual kentang, yang mana petani dalam ijab dan qabul ini

⁶⁷ Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, no. 2, 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses 5 Juli 2021, hlm. 248-249.

sudah baligh, qabul yang di ucapkan sejalan dengan ijab dan dilaksanakan pada satu majelis.

c. Adanya barang yang dibeli atau *ma'qūd'alayh*

Terkait jual beli ini objek yang di jual belikan sudah jelas dan sesuai dengan yang telah disyariatkan. Objek yang di perjual belikan adalah benih bibit dan kentang.

d. Terdapat nilai tukar pengganti barang

Tentang nilai tukar dalam kerjasama pertanian kentang ini telah sejalan syariat jual beli, walaupun penetapan nilai tukar pengepul tidak berdasarkan dengan harga pasaran akan tetapi petani tidak keberatan dan saling rela dengan nilai tukar barang yang telah ditentukan oleh pengepul. Hal ini dikarenakan dalam penetapan nilai tukar tidak di atur dalam kitab-kitab Allah. Jadi untuk penggantian nilai barang yang dilakukan oleh pengepul telah sejalan dengan rukun jual beli.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis jelaskan diatas, bisa ditarik kesimpulannya yakni jual beli yang dilaksanakan petani dan pengepul dalam pertanian kentang ini telah selaras dengan rukun jual beli yang telah ditentukan syariat.

2. Syarat-Syarat Sahnya Jual Beli

Seuatu jual beli yang dilaksanakan pihak pembeli dan penjual dapat disebut sah jika semua syarat yang diajukan terpenuhi. Merujuk jumbuh ulama, bahwasannya syarat jual beli sejalan dengan rukun jual beli yang di sebutkan :

- a. Mengenai subjek, ulama fikih bersepakat terkait syarat orang yang melaksanakan akad, keduanya (pembeli dan penjual) yang melaksanakan perjanjian jual beli itu semestinya.⁶⁸

1) Berkal dan Tamyiz

Perjanjian hendaknya dilaksanakan pihak yang mempunyai akal, untuk itu anak kecil yang belum mempunyai akal hukumnya tidak sah kecuali akad yang dilaksanakan mendatangkan keuntungan untuknya dan menurut mazhab hanafi akan itu sah.

- 2) Yang melaksanakan akad itu ialah orang yang berbeda. Berarti untuk waktu yang bersamaan seseorang tidak bisa menjadi pembeli dan penjual sekaligus.

Sejalan yang diungkapkan bapak Syarifudin sebagai pengepul dalam wawancara menyampaikan yakni : praktik jual beli ini berjalan antara saya dan pihak petani. Yang mana dimaksudkan petani yakni warga Desa Siremeng yang seluruhnya telah memiliki keluarga dan tidak termasuk anak kecil. Oleh akrenanya mereka telah dewasa dan tentunya bukanlah orang dengan gangguan jiwa mas.⁶⁹

Bapak Abdul Hamid sebagai petani pun mengungkap bahwasannya:

“aku melu tuku yo nang pihak pengepul iki wong sing sugih mas terus juga dadi pengepul. Pastine yow is dewasa mas”.

“saya ikut membeli ke pihak pengepul ini orangnya kaya mas terus juga menjadi pengepul. Pastinya telah dewasa mas”.⁷⁰

Untuk itu pada kenyataanya di Desa Siremeng pihak penjual yang dinamai pengepul dan petani selaku pihak pembeli,

⁶⁸ Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

kedua pihak sudah sejalan persyaratan ini sebab seluruhnya mempunyai akal dan sudah akil baligh.

b. Mengenai objeknya, benda yang menjadi objek jual beli ini hendaknya sejalan dengan syaratnya yakni.⁷¹

1) Bersih barangnya hendaknya suci

Barang yang dijual bersih berkenaan dengan pembelian bibit tanaman kentang itu tidak terdapat permasalahan, sebab barang yang diperjualbelikan yakni berbentuk bibit tanaman kentang yang tidak termasuk benda-benda haram. Bibit kentang ini pun diketahui kedua belah pihak termasuk dari aspek sifat, ukuran dan wujudnya. Oleh karenanya tidak memuat unsur *gharar*.

Sejalan pemaparan bapak Syarifudin yang menyatakan: bibit yang diperjualbelikan ini telah bersih dari bibit yang kandungannya jelek dan telah dipisahkan dari campuran dengan benda asing. Sebelum jual beli dilaksanakan, ketika diperusahaan telah sejalan dengan pengujian kelayakan sebab ini kan bibit ditanam jadi benar-benar bibit yang bagus supaya sesudah ditanam langsung bertumbuh.⁷²

Petani bapak Darsun pun mengungkap yakni :
 “bibit yang diperjualbelikan sudah bentuk rapi, murni bibit kentang sudah bersih enggak ada campuran yang lain”.⁷³

2) Harus secara syar’i harus ermanfaat

Bibit tanaman kentang disini ialah benda yang sangatlah diperlukan para petani di Desa Siremeng sebab kebutuhan primer bagi pertanian diantaranya yakni bibit tanaman yang bisa ditanam

⁷¹ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jilid VI, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema insan, 2011), hlm. 65

⁷² Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Darsun, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

dilahan pertanian. Oleh karenanya tidak terdapat permasalahan dengan hal tersebut sebab bibit tanaman kentang ialah benda yang bermanfaat bagi para petani.

Didukung petani yang namanya bapak Darsun ketika wawancara mengungkap:

“Aku langsung ming umahe Pak syarif sing dadi pengepul kentang nang deso iki. Aku niat melu tuku gawe kebonku, Cuma tuku rongkintal soale kebonku ora omboh. Pas melu tuku iku aku diwei persyaratan. Aku ya setuju bae pokoke oleh bibit kentang iku.”

“saya niat langsung ke rumah Bapak syarif sebagai pengepul kentang di Desa ini. Saya mempunyai niat untuk ikut melakukan pembelian bagi kebun saya, namun hanya 200 kg sebab kebonya tidak luas. Waktu membeli itu saya diberikan persyaratan. Saya langsung setuju saja yang terpenting saya memperoleh bibit kentang itu”.⁷⁴

3) Dapat diserahterimakan

Bapak Syarifudin pun mengungkap :

“iya mas mereka datang ke saya langsung kerumah untuk berniat ikut membeli bibit tanaman kentang, mereka bilang untuk ikut membeli dengan jumlah mereka yang di butuhkan, tapi saya berikan persyaratan dalam jual beli tersebut harus di jual kesaya setelah panen, terus saya bilang harganya segini gitu mas dan tidak ada jaminan apapun cuma saya kasih syarat, kalau mereka setuju ya saya berikan bibit kentang tersebut ke petani mas, jadi disini saling suka sama suka tanpa adanya paksaan hal ini mas”.⁷⁵

Terkait praktik jual beli tanaman kentang ini menurut perkataan dari pengepul maka secara langsung pihak pengepul melakukan pemindahan dengan bibit itu diserahkan saat akad sudah mencapai kemufakatan. Oleh karenanya terkait syarat itu tidak terdapat permasalahan.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Darsun, Petani pada tanggal 14 Juni 2021.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

4) Barang milik sendiri

Bapak syarifudin saat wawancara menjabarkan :
 “bibit tanaman kentang ini saya peroleh dari perusahaan. Pembelian ini saya lakukan dengan perjanjian sejalan kesepakatan. Sehingga secara penuh bibit kentang ini milik saya bukan lagi milik pihak perusahaan itu mas”.⁷⁶

Jual beli barang tidak sah jika dilaksanakan dengan tidak seizin dari pemiliknya yang sah. Disini bibit tanaman kentang yakni milik pihak pengepul yang ada di Desa Siremeng. Sebagai pemilik bibit kentang ini memiliki kewenangan dan kuasa menjualnya. Untuk itu terkait ini tidak dijumpai masalah.

c. Syarat tentang sighat

Terdapat sejumlah syarat sighat yakni⁷⁷

- 1) Ijab qabul dipaparkan lewat kata-kata yang menunjukkan jual beli yang oleh masyarakat sudah umum diketahui.
- 2) Ijab dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya keduanya yang melaksanakan jual beli datang dan membahas topik yang sama, ataupun pada ijab saling berkelanjutan atas dasar kebiasaan.
- 3) Ada kesepakatan berkenan barang yang dijualbelikan, termasuk dari sifat, macam, ukuran dan jenis, begitupun dengan harga barang yang diperjualbelikan, termasuk kredit ataupun kontan.

Sejalan ungkapan dari bapak Syarif, dalam wawancara menjabarkan :

“Jadi saya beri gambaran gimana jual beli ini berjalan mas, ketika petani datang kerumah saya untuk membeli. Pak Syarif, aku arep melu tuku kentang esih bisa ora?, kemudian saya

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71.

jawab mas: enggih taksih saged pak, badhe nderek pinten pak?, Petani: 100 kg ae pak, saya : nggih niki menawi tumbas dados wonten syarate pak dados Bapak mangke menawi panen kedah ngedol maleh hasil panen teng kulo lan regone nggih benten pak kagem bibit hargane 17.000 tapi mangke pas njenengan panen niku kulo hargai 7.000 tapi gih menawi harga umume luwih duwur ya di tambahi pak ngetutke harga pasar tapi ya iku mboten sami wonten selisih 1.000 tapi sebalike pak menawi regine saweg murah di bawah 7.000 ya bapak tetep tak hargai 7.000 dospundi?, Petani: ngoten ta mas, nggih mboten nopo-nopo kulo sepakat. Saya: enggih pak mangke kulo siapaken bibite nggih mangke kulo anter teng umahe pak. Petani: nggih mpun, matur suwon pak. Saya: nggih pak. Seperti itu lah mas perjanjiannya.”

“jadi saya beri gambaran bagaimana jual beli ini berjalan mas, ketika petani datang kerumah saya untuk membeli. Pak Syarif saya mau ikut membeli kentang masih bisa engga?, kemudian saya jawab mas: Ya masih bisa pak, mau ikut berapa pak?, Petani: 100 kg aja pak, saya : jadi begini pak kalo mau membeli itu ada syaratnya pak, syarate bapak harus jual kembali hasil panen ke saya sama harganya ya berbeda kalo untuk bibit harganya 17.000 trus nanti ketika bapak panen saya hargai 7.000 ketika harga umunya lebih tinggi ya saya tambahi mengikuti harga pasar tapi tetap ada selisih 1.000 tapi sebaliknya ketika harga pasar lebih rendah dari harga 7.000 saya tetap hargai 7.000 jadi bagaimana?, Petani: gitu ya mas, iya tidak apa-apa saya sepakat. Saya: iya pak, nanti saya siapken bibitnya terus nanti saya anter bibitnya ke rumah bapak. Petani: iya sudah, terima kasih pak. Saya: iya pak. Seperti itu lah mas perjanjiannya.”⁷⁸

Dalam jual beli tanaman kentang di Desa Siremeng, dilaksanakan secara langsung lewat tatap muka dari pihak petani dan pihak pengepul. Petani berniat mengunjungi rumah pengepul secara langsung dengan maksud akan melakukan pembelian bibit tanaman kentang. Oleh karenanya ijab dan qabulnya hanya ditunjukkan pada satu

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

objek yakni bibit tanaman kentang. Petani dengan pengepul melaksanakan transaksi memakai lafal yang jelas.

Terkait praktik jual beli tanaman kentang di Desa Siremeng tidak bisa dilepaskan dari akad bersyarat sehingga secara mendasar pada perjanjian sudah sejalan dengan syarat dan rukun jual beli, sebab disini diperlukan adanya penjual, pembeli barang serta ijab qabul, dan seluruhnya harus sejalan dengan persyaratan yakni tamyiz dan baligh, barang yang diperjualbelikan membawa manfaat dan tidak secara terpaksa. Merujuk analisa dari praktik jual beli tanaman kentang yang terdapat di Desa Siremeng telah mencapai kriteria atas syarat dan rukun jual beli. Maka jual beli ini hukumnya sah dan diperkenankan.

Disini secara mendalam terkait persoalan masalah jual beli tanaman kentang dalam akadnya pada suatu syaratnya. Akad bersyarat ialah sebuah ijab ataupun qabul antara para pihak yang didalamnya ada permintaan yang dikehendaki perlu dilakukan pemenuhan.

Penulis akan berusaha mengaitkan masalah yang muncul dari jual beli tanaman kentang di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dengan hukumnya yang diambil peneliti yakni atas sejumlah kaidah fikih muamalah mengenai persyaratan dalam muamalah. Kaidah tersebut dijadikan acuan agar diketahui sejumlah hukum melalui sumber-sumber syariat. Misalnya kalimat yang

diungkap Al-Tahanwi, misalnya kutipan dari Abbas Arfan dalam bukunya yakni :⁷⁹

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا

“suatu kaidah kulli (umum) yang bersesuaian atas *juz’iyyāh*nya (bagian-bagiannya) yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum *juz’iyyāh*”.

Praktik perjanjian tanaman kentang di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya ialah bagian transaksi jual beli pada sistem umumnya. Akan tetapi untuk akadnya ada syarat yang perlu dipenuhi dan dilaksanakan. Pihak pengepul sebelum memberikan bibit kentang kepada petani, pengepul dengan syarat. Akad bersyarat ialah bagian bentuk akad yang dinamakan akad *mu’allaqu bīsyarṭ* (yang bergantung kepada syarat), yakni akad yang adanya menyesuaikan sesuatu berbentuk syarat.

Adapun syarat yang diberikan oleh pengepul yaitu saat panen, para petani perlu melaksanakan penjualan lagi hasil panennya untuk pengepul untuk membayar bibit kentang yang di ambil terlebih dahulu.

Syarat tersebut dapat juga dikaitkan dengan kaidah pertama yaitu:

Sebagaimana menurut bapak Syarifudin sebagai pengepul juga mengatakan:

“iya mas dalam jual beli kentang ini saya memberikan persyaratan yang perlu dijalankan. Mereka wajib

⁷⁹ Abbas Arfan, 99 *Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam dan Perbangkan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 2.

melaksanakan penjualan hasil panen kepada saya, sebab saya sendiri berhubungan dengan perusahaan yang mana saya mengambil persediaan bibit kentang tersebut. Saya telah melaksanakan perjanjian dengan perusahaan bahwasannya perlu menyetorkan 30 ton bibit tanaman kentang. Jadi itulah yang membuat saya memberikan sejumlah syarat. Dan itu sudah saya pertimbangkan. Sbenarnya kegiatan pertanian yang saling menguntungkan mas.”⁸⁰

Merujuk syarat itu, peneliti akan menghubungkan syarat itu memakai kaidah-kaidah fikih muamalah terkait syarat jual beli oleh karenanya akan melihat hukum baru terkait syarat pada praktik jual beli tanaman kentang tersebut.

Terdapat kaidah yang bisa dihubungkan dengan persoalan itu yakni:

يَلْزَمُ مُرَاعَاةَ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”.

Maksudnya yakni kewajiban melakukan pemenuhan atas syarat yang diajukan satu dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dan terdapat kesepakatan seluruh pihak. Akan tetapi sebenarnya kewajiban melakukan pemenuhan persyaratan masih menjadi perhatian sejalan kemampuannya. Maka tidak diharuskan kepadanya menjalankan suatu syariat jika syarat yang diinginkan itu diluar kemampuan. Selain persyaratan itu mungkin diberlakukan pula

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

haruslah yang diperbolehkan oleh syarat atau minimal dengan syaratnya tidak berlawanan .⁸¹

Terdapat ulama mengklasifikasikan persyaratan yang shahih bagi muamalah yakni:⁸²

- a. Syarat tersebut guna memanfaatkan barang yang diperdagangkan.
- b. Syarat tersebut ialah bagian termasuk dari kemaslahatan.
- c. Syarat tersebut ialah bagian tuntutan akad transaksi.

Syarat yang diperbolehkan tersebut dituntut agar dapat mencakup ketiganya ataupun setidaknya salah satu, yakni tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak juga maksud didalamnya, serta mempunyai manfaat dan maslahat guna akad tersebut.

Atas dasar kaidah yang dipaparkan bahwasannya sejumlah syarat dalam pembelian bibit tanaman kentang di Desa Siremeng harus mendapat perhatian sebelumnya, sebab persyaratan yang telah disanggupi ataupun disepakati ialah suatu komponen yang perlu terpenuhi. Akan tetapi selain persyaratan itu perlumungkin dan dapat dilaksanakan, suatu syarat itupun perlu diperkenankan syariat ataupun setidaknya minimal tidak melanggar syariat.

Secara mendasar persyaratan pada muamalah yakni halal dan diperbolehkan kecuali terdapat dalil-dalil yang sudah memberi larangan untuknya. Merujuk paparan peneliti, persyaratan yang diciptakan pihak pengepul ialah persyaratan yang diperkenankan sebab mempunyai

⁸¹ Abbas Arfan, "99 Fiqh Muamalah", hlm. 250.

⁸² Abbas Arfan, "99 Fiqh Muamalah", hlm. 250.

manfaat dan masalah. Para petani diberi syarat agar melaksanakan penjualan lagi hasil panen kepada pengepul tersebut supaya pengepul itu bisa memperlancar kegiatan muamalah yakni pengepul pun sudah melakukan perjajian dengan perusahaan lewat penyetoran hasil panen bibit tanaman kentang dengan jumlah yang sudah disetujui bersama. Sehingga tidak bisa disalahkan memberi tuntutan hal itu sebab sudah adanya kesepakatan dan pengepul pun memerlukan kerjasama dengan petani terkait kegiatan muamalah ini.

Sebagaimana menurut bapak Syarifudin mengatakan seperti ini:

“Mereka perlu menjual hasil panennya kepada saya, sebab saya pun terkait dengan perusahaan yang mana saya mengambil persediaan bibit kentang itu. Saya telah melaksanakan perjanjian dengan perusahaan bahwasanya perlu menyetorkan 30 ton bibit tanaman kentang. Kalau enggak gitu saya tidak memperoleh bibit yang dibutuhkan petani. Mereka enak mas tinggal membeli dengan mudah apalagi saya telah meringankan pembayarannya pula.”⁸³

Sejalan hasil penelitian yang dilaksanakan bawhasannya pada syarat ini diciptakan pengepul sudah disetuju pihak petani. Oleh karenanya persyaratan itu berdsar rasa saling suka sama suka di antara pengepul dengan pihak petani. Pihak petani dapat melaksanakan budidaya tanaman kentang di lahan yang dimiliki, harapannya yakni mendapat hasil memuaskan dan tentunya bisa melaksanakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Modal awal yakni memperoleh bibit kentang lewat kemudahan prosedur dari pengepul yang bersangkutan. Oleh karenanya pengepul pun berharap keuntungan dari dari penjualan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sarifudin, Pengepul pada tanggal 14 Juni 2021.

itu sehingga kegiatan muamalah dengan perusahaan kian lancar yakni guna memenuhi setoran dengan jumlahnya berdasar kesepakatan. Pihak petani memerlukan bibit tanaman kentang guna dijadikan modal awal yang mana secara langsung tidak dapat melaksanakan pembelian kepada pihak perusahaan. Mereka lebih dipermudah dalam prosedur pembelian bibit lewat pihak pengepul. Sehingga dengan persyaratan ini mendatangkan manfaat sekaligus maslahat dari akad yakni bagi seluruh pihak terdapat sesuatu yang menguntungkan.

Berdasarkan kaidah ini kesimpulan mengenai praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng petani perlu melaksanakan penjualan lagi hasil panen kepada pengepul. Bahwasannya persyaratan itu sudah mendapat perhatian dari banyak hal muamalah, maka persyaratan itu diizinkan sebab termasuk bermafaat dan kemaslahatan bagi seluruh pihak, oleh karenanya wajib memenuhi apa yang telah disanggupi ataupun disepakati. Selain itu, persyaratan ini tergolong syarat yang dianggap sah dalam jual beli sebab masyarakat yang sudah terbiasa.

Persyaratan itu pun bisa dihubungkan dengan kaidah kedua yakni :

الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ

“sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada”.

Maksud dari kaidah diatas adalah membolehkan mengantungkan sesuatu akad dengan persyaratan tertentu, apabila persyaratan tersebut telah ada, hukumnya menjadi wajib. Persyaratan yang bisa digantungkan yakni syarat yang diizinkan syariat ataupun setidaknya tidak berlawanan.⁸⁴

Sejalan yang sudah dipaparkan pada penjabaran kaidahnya, merujuk peneliti bahwasannya persyaratan menjual kembali hasil panen kepada pengepul ialah hal yang diperkenankan sebab keduanya akan mendapat keuntungan, yang mana telah dijadikan kebiasaan masyarakat Desa Siremeng. Oleh karenanya syarat yang digantungkan saat panen perlu dilaksanakan.

Dengan demikian saat waktu panen petani perlu melaksanakan penjualan hasil panennya kepada pengepul sebab syarat yang digantungkan itu sudah disetujui dengan acuan suka sama suka. Akan tetapi serupa saat gagal panen, sejalan kaidahnya disini maka ketetapan hukum akad tersebut tidak dapat dijalankan sebab jika persyaratannya tidak bisa dipenuhi, maka akad itu jua tidak bisa dimunculkan sebab persyaratan itu pelaksanaannya saat panen saja.

Sementara berdasar kaidah yang ketiga yakni :

الْمَوَاعِيدُ بِاِكْتِسَابِ صُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لَا زِمَةً

“janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib”.

⁸⁴ Abbas Arfan, “99 Fiqh Muamalah”, hlm. 252.

Merujuk yang disebutkan mazhab hanafi bahwasannya kaidah diatas adalah seluruh janji-janji berbentuk *ta'liq* (digantungkan) ialah wajib terpenuhi. Akan tetapi sebaliknya apabila janji-janji tersebut tidak berbentuk *ta'liq* (digantungkan) maka, tidak ada kewajiban memenuhinya. mazhab lainnya mengungkap bahwasannya seluruh janji-janji, termasuk berbentuk *ta'liq* (digantungkan) ataupun tidak ialah tidak harus terpenuhi. Ia hanya anjuran dan ciri akhlak terpuji, apabila seseorang dapat menepati janjinya.⁸⁵

Bila ditinjau dari kaidah ini, persyaratan yang dibuat pihak pengepul yakni termasuk digantungkan yang mana saat panen tiba perlu melaksanakan penjualan hasil panennya kepada pengepul sehingga harus terpenuhi. Akan tetapi pada kenyataannya ada yang tidak dapat menjual lai hasil panennya kepada pengepul. Maka merujuk tiga mazhab disamping mazhab hanafi yakni bahwasannya dia tidak boleh mendapat paksaan guna melaksanakan penjualan lagi hasil panennya, sebab persyaratan ini hanyalah dijadikan anjuran apabila seseorang bisamelaksanakan pemenuhan sesuatu yang telah disetujui bersama.

Merujuk ketiga kaidah itu atas syarat tersebut para petani perlu melaksanakan penjualan lagi hasil panen kepada pengepul, merujuk peneliti dengan mempertimbangkan banyak aspek muamalah maka persyaratan itu ialah persyaratan yang diperkenankan dan sebisa mungkin perlu terpenuhi dari pihak petani. Akan tetapi apabila sebagian

⁸⁵ Abbas Arfan, "99 Fiqh Muamalah", hlm. 253.

dari petani tidak bisa memenuhi syarat tersebut, maka syarat ini tidak bisa memberi pengaruh pada transaksi jual beli. Jadi dikatakan tetap sah transaksi jual beli itu walaupun jika sebuah syarat itu tidak bisa terpenuhi dari petani.

Terkait praktik jual beli tanaman kentang ini kedua belah pihak telah sepakat bahwa untuk menjual kembali hasil panennya ketika waktu panen supaya petani dapat melaksanakan pembayaran hasil panen. Oleh karenanya waktu panen tiba para petani berkewajiban menjalankan persyaratan tersebut. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Desa Siremeng yakni kesepakatan yang dibuat mereka para petani dapat menepatinya. Walaupun persyaratan yang diberikan bukanlah dikategorikan sebuah janji, namun pihak petani berkaitan dengan syarat itu sebab syarat tersebut digolongkan dari kemaslahatan akad.

Sehingga saat gagal panen para petani tidak dapat melaksanakan pembayaran dari pembelian bibit tanaman kentang, maka pihak pengepul pun tidak memaksa guna membayar sebab pembayaran bergantung saat panen. Hal ini pun dijadikan kebiasaan masyarakat di Desa Siremeng jika menanggapi gaga panen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk hasil data penelitiannya di masyarakat Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Jaya tentang praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat perspektif hukum Islam, dan lalu dianalisis oleh peneliti. Bisa diambil kesimpulannya yakni:

1. Praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat dari kedua belah pihak yakni petani dan pengepul. Pada akad yang dijalankan pihak pengepul mengungkap syarat yakni petani wajib melaksanakan penjualan lagi hasil panen kepada pengepul.

Perjanjian itu secara lisan dan hanyalah memakai modal kepercayaan dengan tidak dijamin apapun. Akan tetapi saat panen tiba, petani tidak seluruhnya melakukan pemenuhan persyaratan itu. Diantaranya dijumpai yang tidak menjual kembali hasil panen kepada pengepul yang telah berjanji. Mereka hanya melaksanakan pelunasan dengan tidak menjual lagi hasil panennya kepada pengepul. Pihak pengepul sejauh ini tidak memaksa bahkan tidak bertanya hal itu. Akan tetapi sekarang ini para petani berhadapan dengan gagal panen, maka diantara banyak petani tidak terdapat yang dapat melakukan pemenuhan persyaratan itu. Pihak pengepul mengizinkan pembayaran itu saat panen berikutnya.

2. Praktik jual beli tanaman kentang antara petani dan pengepul yang ada di Desa Siremeng ini tidak bisa dilepaskan dari akad bersyarat sehingga dari syarat sekaligus rukun jual beli secara umum maka telah terpenuhi oleh karenanya jual beli itu hukumnya sah.

Merujuk perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat dalam menganalisis menggunakan kaidah fikih adalah kaidah itu atas syarat para petani perlu melaksanakan penjualan hasil panennya kepada pengepul, merujuk analisis peneliti dengan melihat berbagai aspek muamalah maka persyaratan itu ialah yang diizinkan dan sedapat mungkin wajib ataupun harus terpenuhi oleh pihak petani. Akan tetapi syarat itu tidak berpengaruh pada transaksi jual beli. Sehingga dinilai tetap sah transaksi jual beli itu walaupun sebuah syarat tidak bisa terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan analisa praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang, guna berharap kebaikan maka peneliti mengajukan sejumlah saran yakni:

1. Bagi masyarakat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang terutama pihak yang ikut serta pada transaksi ataupun praktik dalam muamalah ini, semestinya selalu melihat berbagai prinsip yang sudah diajarkan agama Islam supaya tidak terjadi pertimbangan.

2. Bagi tokoh-tokoh masyarakat di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang supaya lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa itu saat menyelenggarakan kegiatan muamalahnya sejalan prinsip syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari sahrani, Rufa'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abidin, Zainal dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih al Bukhari*, Juz 2. Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan. *Mulakhas Fiqhi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 11.
- Al-Tamim, Izzudin Khatib. *Bisnis Islami*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2020.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 654.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid VI, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Arfan, Abbas. *99 Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Uii Pres, 2000.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djwaini, Dimmyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dwi, MeylindaAryani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo", *Skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*. Vol.03, no.01, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghufron, Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hamdi, Isnadul, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam", Vol. 17, no 1, 2008, 64.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Iswati, Sri, dan Muslich Anshori. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Lidwa Pustaka, i-Software. *Hadist 9 Imam Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier. hadist no. 2176.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muayyad, Ubaidullah "Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Pejanjian Islam", *Anil Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, 7.
- Purba, Deddy Wahyudin, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian* Tt: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *metode penelitian hukum*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study Of Riba and it's Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill, 1996.

- Safriadi, Tgk. *Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kajian terhadap Kerangka Epistemologi dan Penerapannya dalam Pengembangan Fikih*. t.k: Duta Media Publishing, 2020
- Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no.2, 2015.
- Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Supomo, Bambang , dan Nur Indriantoro. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Supriani. "Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian *Muzara'ah* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)", *Skripsi*, Riau: UIN Riau, 2012.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tanzeh,Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014.
- Yuliana, Epi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jogo, 2008.